

**TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM
DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus di Wilayah Gunungkidul D. I. Yogyakarta
Tahun 2024-2025)**



**OLEH:
AHMAD MUN'IM
NIM: 22913030**

**PEMBIMBING:
DR. ROEM SYLBY, S.Ag. MSI**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
"ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER"
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Islam
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Namal : Ahmad Mun'im

NIM : 22913030


Konsentrasi : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister
Jurusan Studi Islam

Judul : TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM
DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF
PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Wilayah
Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun 2024-2025)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,



Ahmad Mun'im

HALAMAN PENGESAHAN



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:


Hari, Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM
DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF
PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Wilayah
Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun 2024-2025)**
Disusun oleh : Ahmad Mun'im
Nomor Mahasiswa : 22913030
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:


Ketua

Dzulkifli Hadi Imawan, L.C.,M.Kom.I.,Ph.D

()


Penguji I

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

()


Penguji II

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

()

Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.


()



Yogyakarta, 26 Februari 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam

Yogyakarta,

()

Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Wilayah Gunungkidul D.I. Yogyakarta Tahun 2024-2025)**

Ditulis oleh : Ahmad Mun'im

NIM : 22913030


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM
DALAMPENGELOLAAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF
MASLAHAH (Studi Kasus di Wilayah Gunungkidul D. I.
Yogyakarta Tahun 2024-2025)”

Nama : Ahmad Mun'im

NIM : 22913030

Konsentrasi : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan
Studi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roem Sylby', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dr. Roem Sylby, S.Ag. MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- 1. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*
- 2. Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*
- 3. Keluarga besar K'UA Ponjong dan K'UA Playen*
- 4. Kedua orangtuaku yang sangat berjasa dalam hidupku*
- 5. Istriku tercinta, yang memberi semangat dan motivasi tiada henti*
- 6. Anak-anakku Ni'mal, Diny dan Wafiq yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku*
- 7. Sahabat dan semua insan yang telah mendo'akan untuk kesuksesanku*

MOTTO

* لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

(QS. Ali 'Imran: 92)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (CV. Asy Syifa', n.d.).

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah ya dan	ai	a dan u
اُوّ	Fathah wau dan	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سُوِّلَ suila

كَيْفَ - هَوْلًا - كَيْفَ kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...ى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا
قَالَ

- رَامَا
رَامَى

- قَالَا
قَالَ

- يَقُولُوا
يَقُولُ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- al-qalamu - أسْمُ - asy-syamsu - الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- أَلْأَنْوَاءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

Bismillāhi majrehā wa بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Alhamdu lillāhi rabbi الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

al-'ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil

`ālamīn

Ar-rahmānir

الرحمن الرحيم -

rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Allaāhu gafūrun rahīm - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Lillāhi al-amru- بِالْأَمْرِ جَوِيدًا

jamī an/Lillāhil-amru jamī an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Wilayah Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun 2024-2025)

Ahmad Mun'im

22913030

Sebuah konsep filantropi yang memiliki sejarah yang panjang dalam budaya Islam, wakaf mengacu pada menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain untuk tujuan amal atau kebaikan umum. Wakaf adalah amal jariyah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir badan hukum di wilayah Gunungkidul serta ditinjau dari perspektif *masalahah*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan bentuk rasionalisasi induktif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, pengumpulan data lapangan dan wawancara dengan tiga orang pengurus nazhir badan hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir badan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan peraturan yang berlaku *namun* masih ada tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara baik sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf. Kurang dari 50% tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sebagian besar belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ditinjau dari perspektif masalah al-Ghozali, pengelolaan tanah wakaf nazhir badan hukum di wilayah Gunungkidul seharusnya mendasarkan pada konsep masalah *'ammah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf, selain merupakan ajaran *diniyyah* (keagamaan) yang berhubungan untuk memelihara agama (*hifdzu ad-din*), juga berhubungan dengan *maslahat hajjiyyat*, yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang lebih awal yang memungkinkan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Tanah wakaf tentu bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan sebaliknya, jika pemanfaatan tanah wakaf belum optimal berarti belum dapat memenuhi kemaslahatan manusia.

Kata kunci: nazhir badan hukum, tanah wakaf, masalah, Gunungkidul.

ABSTRACT

RESPONSIBILITIES OF LEGAL ENTITY NAZHIR IN THE MANAGEMENT OF WAQF ASSETS FROM A MASLAHAH PERSPECTIVE (Case Study in the Gunungkidul Region, Special Region of Yogyakarta, 2024-2025)

Ahmad Mun'im

22913030

A philanthropic concept with a long history in Islamic culture, waqf refers to setting aside a portion of one's wealth to be given to others for charitable purposes or the public good. Waqf is a continuous charity in Islam. This study aims to determine the management of waqf land by legal entity nazhir in the Gunungkidul region and reviewed from a maslahah perspective. The research method used is qualitative data analysis with inductive rationalization. Data were obtained through literature study, field data collection and interviews with three administrators of legal entity nazhir. The results of this study indicate that the management of waqf land by legal entity nazhir has been carried out in accordance with its designation and applicable regulations, but there is still waqf land that has not been utilized properly in accordance with the designation in the waqf pledge. Less than 50% of waqf land has been utilized according to its designation, most of which has not been utilized according to its designation. Viewed from the perspective of al-Ghozali's maslahah, the management of waqf land nazhir legal entities in the Gunungkidul region should be based on the concept of maslahah 'ammah, namely the benefits related to basic human needs both in this world and in the hereafter. Waqf, in addition to being a diniyyah (religious) teaching related to maintaining religion (hifdzu ad-din), is also related to maslahat hajjiyyat, namely the benefits needed to perfect the primary (fundamental) benefits that make it possible to maintain and fulfill basic human needs. Waqf land certainly aims for the benefit of the community, and conversely, if the utilization of waqf land is not optimal, it means it cannot fulfill human benefits.

Keywords: legal entity nazhir, waqf land, maslahah, Gunungkidul.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ،
نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ،
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi saya nikmat, rahmat, dan karunia untuk menyelesaikan tugas akhir saya untuk menulis tesis. Semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada nabi Muhammad, yang telah membawa umat-umatnya dari kegelapan menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Selama penyelesaian tesis berjudul Tanggung Jawab Nazhir Badan Hukum Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Wilayah Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun 2024-2025) penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Roem Sylby, S.Ag. MSI , selaku dosen pembimbing yang setia mendidik dan membimbing kami dari proses pengajuan judul, seminar proposal, sampai dengan ujian tesis ini sampai selesai.


8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah membantu segala proses administrasi dengan baik.
10. Kedua orang tuaku yang selalu mendukung dan mendoakan langkahku.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan; “Tetap Semangat”

Kami berterima kasih atas doa dan bantuan semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap bahwa tesis ini akan bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi pihak-pihak terkait. Aamiin, ya Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Penulis,



Ahmad Mun'im

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN TIM PENGUJI.....	III
HALAMAN NOTA DINAS	IV
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
MOTTO	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
ABSTRAK	XV
ABSTRACT.....	XVI
KATA PENGANTAR	XVII
DAFTAR ISI.....	XIX
DAFTAR GAMBAR	XXI
DAFTAR TABEL.....	XXII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II.....	17
KAJIAN PENELITIAN	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	17
BAB III	45
KERANGKA TEORI	45
A. Kerangka Teoritik	45
1. Pengertian Tanggung Jawab	45
2. Pengertian Wakaf	48
3. Pengertian Nazhir.....	52
4. Pengertian Badan Hukum	54
5. Teori Masalah.....	58

BAB IV	67
METODOLOGI PENELITIAN.....	67
A. Metode Penelitian.....	67
1. Jenis Penelitian.....	67
2. Pendekatan Penelitian	67
3. Sumber Data.....	68
4. Teknik Pengumpulan Data.....	68
B. Kerangka Berpikir.....	69
C. Sistematika Penulisan	70
BAB V.....	72
HASIL PENELITIAN.....	72
A. Data dan Keadaan Tanah Wakaf Nazhir Badan Hukum di Wilayah Gunungkidul.....	72
1. Data Tanah Wakaf Nadzhir Badan Hukum	72
B. Keadaan Tanah Wakaf Nazhir Badan Hukum.....	76
C. Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Nazhir Badan Hukum di Wilayah Gunungkidul	80
D. Pespcktif Masalahah dalam Pengcloloan Tanah Wakaf Badan Hukum di Wilayah Gunungkidul	84
BAB VI.....	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kerangka Pikir Penelitian	76
Gambar 5.1 Yayasan Balqis Karya Indonesia	76
Gambar 5.2 Yayasan Al-Falah	76
Gambar 5.3 Tanah wakaf Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy	77
Gambar 5.4 Tanah wakaf nadzhir Yayasan Daarul Birr Ismail.....	78
Gambar 5.5 Yayasan Roudhlotul Al Abadia	79
Gambar 5.6 Yayasan Bibismillah	80
Gambar 5.7 Yayasan An-Nahl.....	81
Gambar 5.8 Wawancara dengan Pak Dukuh Irfan.....	82
Gambar 5.9 Wawancara dengan Pak Dukuh Karyanto	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Daerah Istimewa Yogyakarta	10
Tabel 1.2 Jumlah Nazhir Badan Hukum dan Luas Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta	11
Tabel 1.3 Jumlah Nazhir Badan Hukum di Kabupaten Gunungkidul.....	12
Tabel 5.1 Jumlah Tanah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	72
Tabel 5.2 Jumlah Nazhir Badan Hukum dan Luas Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta	73
Tabel 5.3 Jumlah Nazhir Badan Hukum Non Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul...	73
Tabel 5.4 Nadzir Badan Hukum di Kapanewon Pongjone.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan ide filantropi yang memiliki riwayat yang cukup panjang dalam tradisi Islam. Konsep ini berarti memberikan sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan sebagai donasi dan dengan niat untuk kebaikan atau kepentingan umum. Wakaf dianggap sebagai sebuah amal jariyah (amal yang terus memberikan manfaat) dalam Islam karena pahalanya akan terus mengalir kepada pemiliknya, baik di dunia maupun di akhirat.²

Wakaf adalah tindakan menyisihkan sebagian harta milik seseorang atau kelompok untuk digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau memberikan bantuan kepada fakir miskin. Wakaf dilakukan dengan tujuan mendapatkan rida Allah Swt dan bermanfaat untuk orang lain. Selama harta yang diwakafkan masih ada dan digunakan orang lain untuk kebaikan, pahala dari amal wakaf terus diberikan kepada orang yang memberi wakaf, meski mereka telah meninggal dunia.³

Wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan karena membawa banyaak manfaat bagi masyarakat. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan karena membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Ini berarti bahwa harta yang diwakafkan tidak dapat dijual atau di

² “Mengenal Wakaf: Dasar Hukum, Jenis Dan Rukunnya,” accessed December 7, 2025, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/wakaf-adalah/>.

³ “Mengenal Wakaf: Dasar Hukum, Jenis Dan Rukunnya.”

wariskan; namun, keuntungan dari harta tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Sebagai contoh, seseorang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Ada pula wakaf berpeluang, dimana dana tersebut dikelola secara profesional dan keuntungannya dipakai untuk kepentingan sosial dan kegiatan ibadah.⁴

Diantara dalil wakaf dalam Al-Qur'an wakaf adalah sunnah muakadah, atau ibadah yang sangat dianjurkan. Al-Qur'an mengandung dalil tentang wakaf, seperti:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran: 92).⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuhtangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).⁶

⁴ “Apa Itu Wakaf? Ini Pengertian, Hukum, Jenis, Dan Keutamaannya,” accessed December 7, 2025, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/apa-itu-wakaf-ini-pengertian-hukum-jenis-dan-keutamaannya>.

⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), www.bimasislam.kemenag.go.id.

⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Selain itu, Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakan bahwa wakaf adalah salah satu amal yang pahalanya tidak terputus meskipun seseorang telah meninggal.

Wakaf memiliki beberapa bentuk dan kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peruntukan
 - a. Wakaf Khoiri: Yang berguna untuk kebaikan umum, seperti untuk sarana kesehatan , pendidikan, masjiid atau sosial lainnya.
 - b. Wakaf Ahlli atau Dzurri: untuk keluarga keturunan wakif.
 - c. Wakaf Musytarak: wakaf khairi & ahli, beberapa manfaatnya diberikan untuk masyarakat umum dan beberapa yang lain manfaatnya untuk keluarga wakif.
2. Jenis Harta
 - a. Wakaf tidak bergerak, seperti tanah, struktur, perekebunan, dan sebagainya.
 - b. Wakaf Bergerak: logam mulia, surat berharga, uang, kendaraan, atau yang lain-lain
3. Jangka Waktu
 - a. Wakaf Muabbad atau wakaf permanen yang berlaku selamanya dan tidak dapat diambil kembali harta pokok-nya.
 - b. Wakaf Muaqqat: Wakaf yang diberikan selama jangka waktu tertentu, seperti yang dijanjikan oleh pewakaf. Karena manfaat wakaf yang luas dan jangka panjang, Islam sangat menekankan pentingnya wakaf.

Untuk jika seseorang melakukan wakaf, mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah SWT, karena ini termasuk amalan sedekah jariyah.

Keutamaan Wakaf dalam Islam:

Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah, yaitu amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Hal ini karena manfaat dari harta wakaf tetap dapat dirasakan oleh banyak orang dalam jangka panjang.

Keutamaan wakaf antara lain:

- a. Pahala yang terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan.
- b. Menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pemberian yang bersifat abadi.
- c. Memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
- d. Termasuk dalam amalan yang disebutkan dalam hadis:

Wakaf memiliki banyak keunggulan dan keuntungan dibandingkan dengan sedekah dan hibah. Selain mewarisi semua keuntungan sedekah dan hibah, wakaf juga memiliki keutamaan khusus yang membedakannya dari yang lain.

Keutamaan ini termasuk masuk di dalamnya.⁷

Ada beberapa hal keutamaannya adalah:

1. Orang yang berwakaf (wakif) akan menerima pahala sampai dia meninggal dunia.

Wakaf menawarkan keuntungan yang jauh lebih abadi dan permanen daripada sedekah dan hibah. Wakif (pemberi wakaf) tidak mengurangi hak

⁷ Redaksi BWI, "Keistimewaan dan Keutamaan Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, November 10, 2020, <https://www.bwi.go.id/5664/2020/11/10/keistimewaan-dan-keutamaan-wakaf/>.

atau merugikan ahli waris sebelumnya, dan pahalanya terus mengalir dan berlipat ganda sampai wakif meninggal dunia.

2. Harta benda yang diwakafkan tidak boleh hilang atau berpindah tangan; itu tetap ada dan tetap ada. Barang wakaf tidak boleh ditasarufkan, seperti diwariskan, dijual, atau dihibahkan.
3. Manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang, bahkan lintas generasi, karena harta wakaf bersifat tetap dan tidak dapat dipindahtangankan. Benda atau hasil yang dinikmati penerima wakaf merupakan manfaat dari harta wakaf, sedangkan pokok harta wakaf itu sendiri tetap utuh dan terpelihara.
4. Wakaf selalu menebarkan kebaikan dan mengurangi beban mereka yang membutuhkan termasuk fakir miskin, anak yatim, janda, pengangguran, pejuang di jalan Allah, pengajar, penuntut ilmu, dan kelompok lainnya yang memerlukan bantuan.
5. Wakaf akan terus memperkuat dakwah, menghidupkan lembaga sosial-keagamaan, dan mengembangkan potensi umat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan, memberantas kebodohan, memutus rantai kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial.
6. Balasannya adalah surga
Segeralah meminta ampunan dari Rabb-mu, serta meraih surga yang luasnya langit dan bumi surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik dikala lapang maupun sempit; yang menahan amarahnya; dan yang

memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang demikian berbuat kebajikan (Qs Ali Imran 133-134).⁸

7. Dilipatgandakan hingga 700 kali lipat

Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai; pada tiap tangkai tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. (Qs Al-Baqarah 261).⁹

Persoalan wakaf di Indonesia merupakan isu yang menarik, sebagai aset ekonomi potensial, wakaf belum dikelola dengan baik, belum optimal dan belum produktif bagi pemerataan keadilan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini Pemerintah selaku pemegang kebijakan negara diharapkan ada upaya pemberdayaan atau pembinaan lembaga wakaf seperti teknis lewat pelatihan, bimtek, bantuan financial dan lainnya¹⁰

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibuat untuk memberikan dukungan pemerintah untuk wakaf, selanjutnya wakaf dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim. Istilah "mensejahterakan" merujuk pada upaya berbagai pihak khususnya pengelola wakaf dalam meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pemanfaatan

⁸ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*

⁹ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*

¹⁰ Siti Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0," *La Zhulma / Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 1. Vol 2 No 1 (2023): Wakaf"

objek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai bukan hanya berfokus pada aspek ekonomi, melainkan pendekatan bisnis. Bisnis bisa berkembang dengan kuat jika didukung sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.¹¹

Dengan demikian, wakaf dalam dimensi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari konstitusi negara. Dalam konstitusi, wakaf dipahami harus difungsikan untuk kegiatan ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan.¹²

Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti tempat berhenti atau perhentian.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa wakaf secara etimologi berarti (1) tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, (2) benda bergerak atau

¹¹ “Jaih Mubarak, ”*Wakaf Produktif: Paradigma Wakaf Dan Kesejahteraan Sosial- Ekonomi*” Hlm.17. (Refika Offset, 2008). Bandung. Refika Offset, 2008 hlm. 17”

¹² Usman Rachmadi, *Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm.5. (Sinar Grafika, 2013).

¹³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an*, 1973 Hlm. 457 (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973).

tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas: *tanah ini disediakan untuk madrasah atau masjid*, dan (3) hadiah atau pemberian yang bersifat suci.¹⁴

Subyek hukum dalam wakaf terdiri dari wakif dan nazhir. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁵ Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), nazhir adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menjaga harta wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan wakaf tersebut.¹⁶ Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir dapat berupa subyek hukum individu, organisasi, atau badan hukum. Jika memenuhi persyaratan, badan hukum dapat bertindak sebagai nazhir:

1. Pemimpin badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;¹⁷
2. Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan perundang-undangan;¹⁸

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakaf> Diakses 9 Desember 2022.,” n.d.

¹⁵ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” n.d.

¹⁶ <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/> Diakses 9 Desember 2022. Terdapat Beberapa Perbedaan Dalam Penulisan Nazhir, Yaitu Kadang Kala Disebut Dengan Istilah Nazhir Dan Kadang Kala Ditulis Dengan Nazhir. Jika Melihat Asal Kata Nazhir Berasal Dari Bahasa Arab - نظر-نظر, Maka Berdasarkan Pedoman Transliterasi Arab-Latin Yang Diatur Dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Dan Nomor Nomor: 0543b/U/1987 Kata Tersebut Ditulis Dalam Transliterasi Menjadi Nazara Atau Nazir Dengan Titik Di Bawah Huruf z. Kamus Besar Bahasa Indonesia Menuliskannya Dengan Istilah Nazir Dan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Digunakan Istilah Nazhir. Dalam Tesis Ini Digunakan Istilah Nazhir Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (n.d.).

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 10 ayat (1);

¹⁸ Abdurrahman Alfaqih LLM S. H. , M. A., “Selain Yayasan, Berikut Ini yang Bisa Jadi Nazhir Wakaf | Klinik Hukumonline,” September 20, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/selain-yayasan--berikut->

3. Badan hukum yang bersangkutan menangani masalah sosial, pendidikan, masyarakat, dan/atau keagamaan Islam.¹⁹

Sebagai nazhir, badan hukum mempunyai tugas berat yang harus diemban. Nazhir badan hukum sangat berbeda dengan nazhir perseorangan. Nazhir badan hukum merupakan kerja tim/kelompok dalam pengelolaan harta wakaf agar sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, sebagai tim kerja, nazhir badan hukum harus profesionalitas dalam pengelolaan harta wakaf, menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, serta solid terutama dalam pengelolaan wakaf.²⁰

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf dikenal dengan istilah *nadzir*, yaitu pihak yang bertugas mengurus, memelihara, dan mengelola harta wakaf serta diberi kewenangan untuk menjalankan amanah tersebut. Nadzir berperan sebagai manajer sekaligus pelaksana yang memiliki komitmen dalam mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab fikih, para ulama tidak memasukkan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf. Meskipun demikian, mereka sepakat bahwa wakif wajib menunjuk pengelola wakaf (*nadzir*), baik dirinya sendiri, pihak penerima wakaf, maupun orang lain.²¹

ini-yang-bisa-jadi-nazhir-wakaf-lt602b2e4c1bec8/. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/selain-yayasan--berikut-ini-yang-bisa-jadi-nazhir-wakaf-lt602b2e4c1bec8/> diakses tanggal 18 Maret 2025

¹⁹ LLM, "Selain Yayasan, Berikut Ini yang Bisa Jadi Nazhir Wakaf | Klinik Hukumonline." , "Selain Yayasan, Berikut Ini yang Bisa Jadi Nazhir Wakaf | Klinik Hukumonline." Diakses tanggal 18 Maret 2025

²⁰ *Sherafat Ali Hasymi, "Management of Waqf: Past and Present," Dalam Hasmat Basyar (Ed.), Management and Development of Auqaf Properties, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987), Hlm. 21., n.d.*

²¹ Wahbah Zuhaeli, *Wahbah Zuhaeli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Hal. 231 (Jilid 10, 231 AD).*

Dari latar belakang Nazhir yang harus profesional inilah peneliti menemukan permasalahan yaitu kurangnya tanggung jawab sebagai nazhir, khususnya nazhir badan hukum.

Berdasarkan data dari SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah tanah yang bersertifikat wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Tanah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.²²

No	Kabupaten	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	Kulon Progo	2.098	93,01	1.939	83,16	159	9,85
2.	Bantul	3.017	93,69	2.153	64,59	864	29,11
3.	Gunung Kidul	1.881	87,71	1.734	78,94	147	8,76
4.	Sleman	3.516	119,41	3.508	119,20	8	0,20
5.	Yogyakarta	753	23,54	711	22,40	42	1,14
Jumlah		11.265	417,35	10.045	368,29	1.220	49,06

Berdasarkan tabel di atas, jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah 10.045 dengan luas tanah 368,29 ha atau 3.682,9 kilometer persegi.

²² data diolah dari <https://siwak.kemenag.go.id/> yang diakses pada tanggal 7 Desember 2024.

Sementara itu, nazhir tanah wakaf badan hukum yang terdata dalam SIWAK terekam dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Nazhir Badan Hukum dan Luas Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Jumlah ²³ Nazhir Badan Hukum	Luas Wilayah. ²⁴
1	Sleman	110	574,82
2	Gunungkidul	47	1.431,42
3	Bantul	26	508,13
4	Kulon Progo	10	586,28
5	Kota Yogyakarta	12	32,50

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perbandingan jumlah nazhir badan hukum di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kabupaten Sleman memiliki nazhir badan hukum terbanyak, kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, luas wilayah Kabupaten Gunungkidul hampir 3 (tiga) kali lebih luas daripada Kabupaten Sleman. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti nazhir badan hukum yang ada di Kabupaten

²³ “Data Diolah Dari <https://siwak.kemenag.go.id/> Yang Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2024.” n.d.

²⁴ “<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html> Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2024.”

Gunungkidul karena Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini juga membatasi pada nazhir badan hukum di luar Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah, dikarenakan kedua badan hukum tersebut merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang besar di Indonesia dengan terstruktur dari tingkat pusat sampai daerah. Perkumpulan Nahdlatul Ulama memiliki Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) dan Persyarikatan Muhammadiyah memiliki Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang memiliki struktur dari pusat, propinsi, dan kabupaten.

Tabel 1.3 Jumlah Nazhir Badan Hukum di Kabupaten Gunungkidul. ²⁵

No.	Kapanewon	Jumlah Nazhir Badan Hukum	Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat
1.	Wonosari	9	264
2.	Playen	6	179
3.	Paliyan	2	81
4.	Panggung	3	53
5.	Semanu	2	133
6.	Tepus	3	69
7.	Rongkop	-	80

²⁵ Nazhir Badan Hukum Dalam Data Ini Adalah Nazhir Badan Hukum Selain Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Dan Persyarikatan Muhammadiyah, Dikarenakan Kedua Badan Hukum Tersebut Merupakan Organisasi Keagamaan Dan Kemasyarakatan Yang Besar Di Indonesia Dengan Terstruktur Dari Tingkat Pusat Sampai Daerah. (n.d.).

8.	Karangmojo	6	191
9.	Ponjong	7	132
10.	Ngawen	1	114
11.	Semin	5	156
12.	Nglipar	1	97
13.	Patuk	1	42
14.	Saptosari	-	30
15.	Gedangsari	-	41
16.	Girisubo	-	29
17.	Tanjungsari	1	30
18.	Purwosari	-	13
Jumlah		47	1.734

Dari 18 (delapan belas) kapanewon yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Ponjong merupakan Kapanewon yang memiliki nazhir badan hukum yang banyak di antara kapanewon-kapanewon yang lain.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir badan hukum mengingat nazhir badan hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf.²⁶ Di samping itu, nazhir badan hukum mestinya

²⁶ Hikmah Fauziah et al., "PERTANGGUNG JAWABAN NAZHIR ATAS PENGELO LAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF : (STUDI KASUS DI TANAH MESJID AL-MUHAJIRIN)," *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 3 (2024): 3. Vol. 3 No. 3 Agustus 2024 hal. 657-672

dituntut lebih baik dalam pengelolaan tanah wakaf mengingat badan hukum adalah subjek hukum yang terorganisir dan tuntutan manajemen yang lebih baik daripada nazhir perseorangan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gunungkidul mengingat Kabupaten Gunungkidul adalah wilayah terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah nazhir wakaf yang cukup signifikan. Dan dari sekian banyak nazhir badan hukum tersebut (selain Nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah) terdapat nazhir badan hukum yang tidak amanah, ada beberapa contoh yaitu :

- a. setelah tanah wakaf di ikrarkan di KUA (tahun 2022) sampai saat ini tanah tersebut masih terbengkelai;
- b. setelah tanah wakaf di ikrarkan, salah satu pengurus nazhir menggelapkan uang untuk pembangunan, akhirnya pembangunan berhenti.²⁷

Penelitian ini sangat penting untuk memperdalam permasalahan-permasalahan nazhir badan hukum, yang rata-rata nazhir badan hukum tersebut masih baru, karena baru mendapatkan izin dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Tanggung Jawab Nazhir Badan Hukum Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Perspektif Masalah (Studi Kasus di KUA Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun 2024-2025)

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

²⁷ Irvan, “Wawancara Dengan Perangkat Kalurahan (Pak Dukuh), Yang Dulu Jadi Saksi Ikrar Wakaf,” 2023.

Dari latar belakang di atas, penulis akan memulai permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana nazhir badan hukum dalam pengelolaan tanah wakaf di wilayah Gunungkidul?
2. Bagaimana perspektif masalah dalam pengelolaan tanah wakaf nazhir badan hukum di wilayah Gunungkidul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami bagaimana nazhir badan hukum dalam pengelolaan tanah wakaf di wilayah Gunungkidul.
 - b. Untuk mengetahui optimalisasi kegiatan pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir badan hukum di wilayah Gunungkidul.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini akan bermanfaat sebagai upaya untuk menambah wawasan keilmuan di bidang wakaf dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Agama Islam, berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - b. Secara praktis, diharapkan masyarakat umum dapat mengetahui tentang perwakafan, peran nazhir perorangan maupun nazhir badan hukum dalam pengelolaan wakaf sehingga pengelolaan wakaf secara

umum dapat berkembang menjadi lebih baik dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian, penting untuk membaca literatur. Ini akan membantu membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Kesatu, Penelitian yang dilakukan oleh Agung Abdullah dengan judul “*Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia*” bersifat kualitatif dan menggunakan data sekunder dari studi sebelumnya, seperti buku, majalah resmi, dan dokumen yang mendukung (norma, data, atau kebijakan), kelembagaan level II (lingkungan kelembagaan/regulasi formal), kelembagaan level III (governance/tata kelola), dan kelembagaan level IV (lokasi sumber daya). Adapun penelitian ini membahas tentang keberadaan nazhir sebagai pengelola wakaf dan dapat dianalisis pada level I kelembagaan bahwa pengelolaan wakaf tradisional oleh sekelompok orang masih berlandaskan pada aturan adat istiadat, baru kemudian aturan agama.²⁸

Kedua, penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Drs, H. Mhd. Arif, MM yang berjudul “*Tanggungjawab dan Hak Nazhir Wakaf*” permasalahan yang diangkat dituliskan ini adalah Tanggungjawab dan hak seorang Nazhir Wakaf saling terkait dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, transparansi,

²⁸ Agung Abdullah, “*Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, IAIN Surakarta Vol.06, No. 03, (2020), Hlm. 3., n.d.

serta berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi untuk menjaga keberlanjutan serta efektivitas dari wakaf dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan memenuhi tujuan yang diwakafkan.²⁹

Ketiga, penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Hendra Kholid dan Agisca Arifien dengan judul “*Peran Nazir Dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Di Kota Tegal (Studi Kasus Di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng)*” Penelitian ini menunjukkan bahwa peran nazir wakaf dalam mengoptimalkan pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng belum berjalan sepenuhnya efektif. Meski demikian, nazir telah melakukan beberapa upaya pengelolaan dan pengembangan, antara lain: memastikan aset wakaf disewakan secara teratur, mengubah sistem pengelolaan lahan pertanian, serta melakukan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap. Langkah-langkah ini berkontribusi pada perkembangan Masjid Al-Karomah Kedungbanteng. Kedua, faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng adalah dukungan masyarakat sekitar, baik berupa dukungan materiil maupun non-materiil.³⁰

Keempat, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Heaven Khisanun Uyun dan Akhmad Husaini dengan judul “*Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*”

²⁹ “Mhd Arif, “TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF,” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. II (2023), <https://doi.org/10.54459/almizan.v6iII.590>.”

³⁰ Hendra Kholid and Agisca Arifien, “Peran Nazir Dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Di Kota Tegal;,” *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2024): 11–24.

Penelitian ini menggunakan metode hukum kepustakaan dengan pendekatan pengumpulan data konseptual dan sumber sekunder menjadi inti metodologi yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan membedakan perlakuan nadzir dalam hukum Islam dengan perlakuan dalam undang-undang wakaf no. 41 Tahun 2004. Dalam mencapai tujuan wakaf, Nadzir memainkan peran penting sebagai entitas yang bertanggungjawab mengelola dan mengembangkan aset wakaf.³¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Fauziyyah dan Khairil Umami yang berjudul "*EFEKTIVITAS TATA KELOLA WAKAF NAZIR ORGANISASI (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sisman Ponorogo.)*" Penulis melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tugas dan kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala di Kecamatan Siman Ponorogo ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: 1) Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi dalam hal pengawasan masih terdapat kekurangan. 2) Kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman

³¹ Heavan Khisanun Uyun and Akhmad Husaini, "Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.5061>.

dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman menurut UU No. 41 Tahun 2004 Wakaf selama ini sudah sesuai, yaitu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bekerjasama dengan Ranting NU, takmir wakaf masjid dan takmir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman.³²

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rahmania dengan judul “*Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar*” Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah Nazhir di Kecamatan Mamajang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses pengwakafan yang dilakukan di Kecamatan Mamajang hanya diperuntukkan untuk pembangunan sarana ibadah dan masih terdapat tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat dikarenakan adanya permasalahan Nazhir dalam mengelola sertifikat tanah yang belum ada. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada para pihak terkait dalam hal ini wakaf mengenai sifat wakaf yang belum produktif di Indonesia selama ini sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan wakaf dimasa yang akan datang. Problematika pengelolaan wakaf di Kec. Mamajang adalah masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat karena adanya kendala pada nazhir dalam pengurusan surat tanah yang tidak ada, hal ini disebabkan karena perwakafan yang dilakukan secara lisan dan tidak diketahuinya keberadaan ahli

³² Ni'matul Fauziyyah and Khairil Umami, “Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazhir Organisasi:,” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.245>.

warisnya. Serta nazhir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola saat ini belum maksimal karena belum dikelola secara produktif.³³

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hafzi dengan judul “*Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 dan Fiqih Wakaf*” Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang nazir wakaf menurut perspektif Fiqh Islam serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan bagaimana kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan nazir wakaf dalam kedua perspektif tersebut. Ada perbedaan antara Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan pandangan fikih wakaf. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian nazir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui musyawarah dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan menurut perspektif fikih wakaf, yang berwenang mengangkat nazir adalah wakif (orang yang mewakafkan). Jika wakif tidak menentukan nazir, maka penentuan dilakukan oleh hakim yang menetapkan siapa yang berhak menjadi nazir. Terhadap pemberhentian nazir, wakif berhak sepenuhnya untuk mem-berhentikan nazir tanpa harus memberikan sebab atau alasan.³⁴

³³ Nurul Rahmania et al., “Model Pengelolaan Asset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Kecamatan Majang Kota Makassar,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.78-100>.

³⁴ “Ahmad Hafzi and Elfia Elfia, “Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf,” *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 1,” <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5046>.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Hamidiyah dengan judul “*Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan*” Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi nazhir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja nazhir serta terhadap partisipasi non-nazhir dalam gerakan berwakaf. Responden penelitian ini adalah peserta pelatihan dan sertifikasi kompetensi, baik yang berprofesi sebagai nazhir maupun bukan. Unsur penilaian pada sertifikasi kompetensi yang memperoleh skor tertinggi adalah aspek sikap (attitude). Untuk kinerja nazhir, nilai tertinggi tercatat pada peningkatan penghimpunan wakaf. Sedangkan untuk partisipasi non-nazhir, nilai tertinggi terlihat pada kegiatan menyebarkan informasi kepada saudara, teman, dan rekan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya perubahan dalam penilaian kompetensi nazhir. Unsur pengetahuan dan keterampilan sebaiknya mendapatkan bobot yang setara dengan unsur sikap (attitude).³⁵

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Trisno Wardy Putra dan Riskayanti M dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto*” Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan wakaf di Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan instrumen wawancara dan dokumentasi yang diterapkan pada objek penelitian,

³⁵ Emmy Hamidiyah et al., “Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss2.171>.

yaitu nazhir wakaf di Desa Bulo-Bulo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf di Bulo-Bulo masih sederhana dan menerapkan manajemen tradisional. Oleh karena itu, peran pemerintah—khususnya Kementerian Agama—harus ditingkatkan dalam mensosialisasikan dan membina nazhir, agar wakaf yang ada terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan sosial umat Islam sebagai penduduk mayoritas.³⁶

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Rafi Nur Shaifudin dan Fahrullah dengan judul “*Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)*” Metode penelitian yaitu kualitatif yang memiliki hasil bahwa adanya peningkatan kesejahteraan dibidang Pendidikan pada masyarakat. Akan tetapi, Nadzir di yayasan Baiturrahmah ini masih banyak belajar dan belum profesional di karenakan dari segi SDI (Sumber daya insani) masih awam dan perlu untuk meningkatkan skala keilmuannya dalam hal terkait wakaf dan operasional nadzir secara baik. Standarisasi Nadzir perlu dilakukan dalam menunjang profesional dalam mengelola harta atau aset wakaf tunai dengan cara mengikuti sekolah kenadzdiran yang nantinya akan dibina dan diberi pelatihan terkait nadzir yang sesuai syariat islam dan akan

³⁶ Trisno Wardy Putra and Riskayanti M, “PENGELOLAAN WAKAF BERBASIS PROFESIONALISME NAZHIR DI DESA BULO-BULO KABUPATEN JENEPONTO,” *Jurnal Ar-Ribh* 4, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6155>.

mendapatkan sertifikasi nadzir yang nantinya akan bisa diterapkan cara pengelolaannya yang baik dalam suatu Lembaga.³⁷

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri, Muchamad Zainur Rohman, Vina Fithriana Wibisono dengan judul "*Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf*" Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya, (Soejono 1999). Penelitian ini akan mencoba mengkaji bagaimana profesionalisme nadzir dalam meningkatkan kepercayaan wakif sehingga asset wakaf tersebut dapat terus bertambah dan dikelola secara baik dan professional agar mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat.³⁸

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Habibulloh 1, Afria Rachmawati, Yeni Rokhawati, Gilang Ramadhan dengan judul "*Profesionalisme Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Masjid Al Inayah Dusun Melik Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi*" Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Subjek penelitian adalah ketua takmir Masjid Al-Inayah (nadzir wakaf) dan pengelola harta wakaf (seksi perwakafan). Data

³⁷ Rafi Nur Shaifudin and A'rasy Fahrullah, "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 95–105, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.

³⁸ Vina Fithriana Wibisono et al., "Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022) : 2, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>.

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini bertujuan mengetahui profesionalisme nadzir dalam pengelolaan wakaf di Masjid Al-Inayah, Dusun Melik, Desa Parijatah Kulon, Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme nadzir berpengaruh dalam pengelolaan wakaf dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Secara prinsip, nadzir wakaf di Masjid Al-Inayah Dusun Melik, Desa Parijatah Kulon memenuhi kriteria sebagai nadzir yang profesional. Mereka memiliki tiga prinsip: (1) keunggulan dan tanggung jawab; (2) kecakapan lisan dan humanis; dan (3) pemahaman etika dan hukum.³⁹

Ketiga belas, penelitian yang dilakukan oleh Farhana Nur lailita¹, Ach Faisol, Dzulfikar Rodafi dengan judul “ *Studi Analisis Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Maujorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu*” Metode penelitian ini adalah kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositive yang menggunakan realitas social sebagai acuan dalam mengumpulkan data. Penelitian kualitatif ini menetapkan bahwa kondisi obyek bersifat alamiah atau natural. Penelitian ini membahas tentang peran nadzir wakaf ditinjau dari hukum positif dan fiqih Islam. Serta bagaimana cara mengelola harta wakaf dan hasil dari harta wakaf tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran nadzir dalam mengelola harta wakaf sangat penting, karena nadzir merupakan bagian penting dari pengelolaan wakaf

³⁹ Habibulloh Habibulloh et al., “PROFESIONALISME NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI MASJID AL INAYAH DUSUN MELIK DESA PARIJATAH KULON KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI,” *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.69552/ribhuna.v2i2.2110>.

produktif, dan cara pengelolaannya dilakukan dengan cara pertanian yang hasilnya kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Masjid Miftakhul Jannah untuk kemakmuran masjid.⁴⁰

Keempat belas, penelitian Isman, Syamsul Hidayat, & Risdayani dengan judul “Hak Pengelolaan Wakaf dan Pertanggungjawaban Hukum Nazhir Kajian Putusan Nomor 460/K/AG/2019” menganalisis dari perspektif nalar profetik dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum oleh nazhir perseorangan yang menelantarkan tanah wakaf. Putusan Mahkamah Agung tersebut dilatarbelakangi oleh gugatan penggantian nazhir perseorangan yakni YK dan DD yang diajukan oleh SA (nazhir badan hukum) dan KRA (ahli waris wakif). Dengan dasar pertimbangan surat pernyataan wakif tanggal 23 Mei 2013 tentang penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis filosofis dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menguraikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan konsep keadilan transendental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung telah memenuhi prinsip-prinsip penalaran profetik. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan keabsahan formal penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum dan prinsip-prinsip keadilan wakaf yang mengharuskan penggunaan tanah wakaf untuk pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial keagamaan. Prinsip-prinsip ini terkait dengan aspek ‘nilai’ dan ‘norma’. Mahkamah Agung memutuskan bahwa

⁴⁰ Farhana Nur Lailita et al., “STUDI ANALISIS PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA MOJO REJO KECAMATAN TANJUN REJO KOTA BATU,” *Jurnal Hikmatina* 3, no. 2 (2021): 2.

seorang nazhir perorangan telah bertindak secara ilegal karena aset wakaf tersebut telah disalahgunakan selama kurang lebih 28 tahun. Selain itu, nazhir perorangan juga dianggap lalai dan gagal memanfaatkan harta benda wakaf untuk tujuan yang diinginkan oleh wakif. Akibatnya, wakaf mengalami kerugian yang signifikan karena hilangnya potensi manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Selain itu, keputusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengenai penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak mengikuti prosedur yang benar. Keputusan tersebut didasarkan pada kontekstualisasi dari aspek sosio-religius, sosio-filosofis, dan sosio-kultural.⁴¹

Kelima belas, adalah penelitian Nuridin dan Yusuf Hidayat yang berjudul “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.” Mengevaluasi peran nazir dalam administrasi wakaf melalui studi kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb. Fokusnya adalah menilai peran nazhir dalam konteks hukum dan bagaimana hal itu berdampak pada kelangsungan wakaf dan integritas nazhir. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menentukan tanggung jawab dan tugas nazir dalam menjaga dan mengelola harta wakaf secara syariah. Analisis Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb mengungkapkan pertimbangan hakim tentang tugas nazir dalam mengelola

⁴¹ Isman Isman et al., “HAK PENGELOLAAN WAKAF DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NAZHIR: Kajian Putusan Nomor 460/K/AG/2019,” *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2024): 353–78, <https://doi.org/10.29123/k4q7mx84>.

tanah wakaf, terutama dalam hal konflik kepemilikan tanah yang diberikan kepada Masjid Baitul Makmur. Studi ini memeriksa hubungan antara peran nazir dan pelaksanaan UU Wakaf, serta bagaimana pertimbangan hakim berdampak pada keputusan kasus. Akibatnya, menjaga kepemilikan wakaf, terutama tanah wakaf, menjadi sangat penting. Penekanan juga diberikan pada peran penting yang dimainkan oleh nazhir dalam melindungi dan mengelola aset keagamaan untuk kepentingan umum.⁴²

Keenam belas, penelitian Firman Natzir, Muhammadiyah Amin, dan Hamzah Hasan yang berjudul “Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir dalam Mengelola Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Sebagai fondasi yang sangat kuat dan terkait erat dengan ekonomi, wakaf telah membantu perbaikan di Indonesia secara keseluruhan, baik dalam peningkatan SDM maupun peningkatan aset sosial. Nazhir, sebagai pengelola wakaf, berperan penting dalam produktifitas wakaf tersebut agar mendapat kepercayaan dan kepuasan masyarakat, yang akan menumbuhkan semangat wakaf di kalangan masyarakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Jika nazhir mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Ini karena kepercayaan menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa atau keinginan untuk bergantung pada pihak lain, dalam hal ini nazhir. Akibatnya, wakaf membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pengelola karena terkait dengan kehidupan

⁴² Nuridin Nuridin and Yusup Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1669>.

sosial dan ekonomi. Nazhir harus menunjukkan kepada masyarakat betapa pentingnya wakaf karena banyak orang di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap tidak tahu tentang wakaf. Jika dia mengabaikan hal ini, masyarakat akan menjadi tidak percaya dan tidak puas. Penelitian jenis ini adalah kualitatif, artinya mereka melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang lengkap. Metode yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan yuridis melihat sesuatu dari sudut pandang hukumnya baik hukum Islam maupun hukum berdasarkan undang-undang. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan.⁴³

Ke tujuh belas, penelitian Trisno Wardi Putro dan Riskayanti yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir di Desa Bulobulo Kabupaten Jeneponto” melihat bagaimana wakaf dikelola dan dikembangkan di Desa Bulobulo Kabupaten Jeneponto. Penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyediakan dokumentasi tentang subjek penelitian, nazhir wakaf di Desa Bulobulo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf Bulobulo masih dapat dilakukan dengan cara tradisional. Akibatnya, Kementerian Agama pemerintah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf yang telah ada dapat terus berkembang dan memberikan manfaat sosial yang luas kepada mayoritas penduduk Islam.⁴⁴

⁴³ Firman Natzir et al., “Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Menelola Wakaf Tanah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap,” *KALOSARA: Family Law Review* 4, no. 2 (2024): 76–86, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i2.9110>.

⁴⁴ Putra and M, “PENGELOLAAN WAKAF BERBASIS PROFESIONALISME NAZHIR DI DESA BULO-BULO KABUPATEN JENEPONTO.”

Ke delapan belas, penelitian Suyanto dan Wulpiah yang berjudul “Optimizing the Role of Nazhir in the Development of Productive Waqf” menyatakan bahwa keberhasilan negara Islam menunjukkan bahwa wakaf dapat membantu mengatasi masalah ekonomi. “UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2018, dan PMA No. 4 Tahun 2009” mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia. Pemerintah daerah dan BWI Kabupaten Belitung secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan wakaf produktif dengan mengoptimalkan peran nazhir. Lima informan penting dari BWI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan forum nazhir diwawancarai dan diobservasi dalam studi kasus ini. Miles dan Huberman digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembinaan nazhir BWI terdiri dari dua komponen. Pertama, rekrutmen dilakukan melalui surat ke kepala desa dan KUA, tetapi ini hanya berlaku di tingkat desa dan masjid. Kedua, pembinaan dilakukan melalui sosialisasi dasar tanpa sertifikasi khusus. Kaderisasi, pelatihan teknis, dan peningkatan literasi wakaf adalah cara terbaik untuk memaksimalkan peran nazhir. BWI Belitung harus merevitalisasi manajemennya dan bekerja sama dengan program Kementerian Agama seperti inkubasi wakaf dan gerakan literasi millennial.⁴⁵

Ke sembilan belas, penelitian Mudloaf, Khoiruddin Nasution, dan A. Dardiri Hasyim yang berjudul “Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat Di Kota Surakarta 2024”

⁴⁵ Suyanto Suyanto and Wulpiah Wulpiah, “Optimizing the Role of Nazhir in the Development of Productive Waqf,” *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2025): 201–14, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6542>.

menghasilkan kesimpulan bahwa pertama para nazhir yang ada baik perseorangan, organisasi dan lembaga mayoritas mereka belum kompeten, kedua secara manajerial para nazhirnya yang ada belum memiliki sikap sebagai entrepreneurship, ketiga ternyata BWIKota Surakarta sebagai pengendali regulasi perwakafan perlu melakukan pembenahan dan penguatan internal, dan eksternal, sebaiknya BWI melakukan kolaborasi dengan para pihak baik kepada organisasi profesi maupun kementerian atau lembaga-lembaga seperti IDI, PUPR, Perbankan, Kemenag, MUI, Baznas, IAI, dan lain sebagainya supaya peningkatan kesejahteraan umat melalui harta benda wakaf yang dikelola nazhir akan lebih cepat terwujud.⁴⁶

Ke dua puluh, penelitian Jejen Jaenudin, Siska Lis Sulistiyani, dan Ramdan Fawzi yang berjudul “Analisis pengelolaan aset tanah Wakaf terhadap kinerja Nazhir menurut hukum Islam dan UU Wakaf” menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, terutama dalam Wakaf, yang sangat membantu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT terkait harta benda. Tanah wakaf di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat dikelola oleh nazhir yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Jadi, sebagai pengelola aset wakaf, nazhir harus mengawasi aset wakaf. Seberapa baik dia melakukannya akan menentukan seberapa banyak aset wakaf digunakan. Data kualitatif yang

⁴⁶ Mudloaf et al., “Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat Di Kota Surakarta 2024,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 01 (2025), <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i01.16705>.

dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka digunakan sebagai yuridis normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab mereka, kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan wakaf, serta terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PPAIW kepada masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir di Kampung Centeng, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dinilai bertentangan dengan hukum Islam karena nazhir tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam mengelola aset tanah wakaf, antara lain dengan tidak melakukan pencatatan. Selain itu, nazhir tersebut juga tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai kewajiban nazhir dalam pengelolaan wakaf.⁴⁷

Ke dua puluh satu, penelitian Noven Suprayogi, Dian Filianti, dan Dina Fitriasia Septiarini yang berjudul “Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf (Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Lamongan)” mengklaim bahwa Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Lamongan adalah lembaga pendidikan Islam yang menawarkan pendidikan formal dan non-formal dalam bidang Agama Islam. Sejak tahun 2009 telah melakukan penghimpunan dan pemberdayaan wakaf, dan sejak tahun 2017 telah menjadi nazir wakaf uang. Ada empat jenis wakaf yang dikelola: wakaf aset, wakaf polis

⁴⁷ Jejen Jaenudin et al., “Analisis Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Terhadap Kinerja Nazhir Menurut Hukum Islam Dan UU Wakaf,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 1 (2025): 33–38, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i1.18147>.

asuransi, wakaf Toko Basmalah, dan wakaf uang. Wakaf aset saat ini terdiri dari tanah pertanian seluas 5.546 meter persegi, tanah wakaf seluas 4.501 meter persegi untuk gedung asrama dan sekolah serta masjid, serta tiga mobil untuk operasional pondok pesantren, termasuk 91 mobil pickap. Namun, wakaf yang diberikan oleh Toko Basmalah terdiri dari wakaf uang senilai Rp. 1.702.491.600,00 dan hasil usaha senilai Rp. 103.920.000,00. Selain untuk keperluan operasional, keuntungan dari pengelolaan investasi wakaf uang dan Toko Basmalah juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan solusi untuk masalah tata kelola wakaf karena potensi wakaf tunai yang besar dan kondisi tata kelola wakaf yang masih kurang baik. Kegiatan ini mencakup pelatihan tentang standar tata kelola wakaf, tata kelola pelaporan keuangan wakaf, tata kelola manajemen aset wakaf, dan tata kelola pengawasan internal. Tim Dosen pembimbing Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di PP. Matholi'ul Anwar Lamongan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk menyusun standar tata kelola wakaf. Hasil dari pelatihan tata kelola wakaf yang diberikan kepada para pengelola wakaf di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan adalah bahwa mereka akan menjadi lebih baik setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini. Mereka berharap dapat menghasilkan informasi

yang bermanfaat untuk merencanakan pengembangan wakaf, serta meningkatkan penghimpunan wakaf dan pendayagunaan manfaatnya.⁴⁸

Ke dua puluh dua, penelitian Ani Faujiah yang berjudul “Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf” menganalisis kontribusi lembaga sertifikasi nazhir terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan meliputi nazhir tersertifikasi dan lembaga wakaf dari daerah tertentu. Pengambilan sampel bersifat purposive, dengan fokus pada nazhir yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf dan lembaga sertifikasi yang terlibat aktif dalam proses tersebut. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan panduan wawancara semi-terstruktur sebagai instrumen penelitian. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk memastikan validitas data, dan analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi nazhir berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas nazhir dalam mengelola wakaf. Sertifikasi meningkatkan kepercayaan publik dan donatur, sekaligus meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya sistem sertifikasi yang lebih kuat bagi nazhir untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Peneliti merekomendasikan perluasan

⁴⁸ “PELATIHAN TATA KEL OLA NAZHIR WAKAF (PONDOK PESANTREN MATHOLI’UL AN WAR LAMONGAN) | Jurnal Pengabdian Masyarakat SENSASI,” accessed December 7, 2025, <https://sensasi.upnjatim.ac.id/index.php/sensasi/article/view/37>.

cakupan lembaga sertifikasi dan peningkatan akses bagi nazhir di berbagai daerah. Penguatan regulasi yang mendukung sertifikasi Nazhir juga penting untuk menjamin keberlanjutan sistem pengelolaan wakaf yang profesional dan akuntabel.⁴⁹

Ke dua puluh tiga, penelitian Riyadh Akmal, Marluwi, dan Ardiansyah yang berjudul “Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Barat dalam Meningkatkan Kapabilitas Nazhir Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) Tugas dan Wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kemampuan nazhir; dan (2) Bagaimana tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitis, yang kemudian dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) BWI Kalimantan Barat memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kemampuan nazhir melalui pembinaan. BWI Kalimantan Barat melakukan pelatihan dan sosialisasi melalui seminar dan program yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang BWI dalam meningkatkan kemampuan nazhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang

⁴⁹ Ani Faujiah, “Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf,” *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 112–29, <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.343>.

wakaf, yang diatur dalam Pasal 49 Ayat 1. Tugas dan wewenang BWI kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4.⁵⁰

Ke dua puluh empat, penelitian Mhd. Arif yang berjudul “Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf” mengatakan bahwa seorang Nazir Wakaf adalah orang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan membagikan manfaat dari harta wakaf. Posisi ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan memastikan bahwa tujuan wakaf, baik yang bersifat amal sosial maupun keagamaan, dapat dicapai dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Seorang nazhir wakaf diharapkan melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, amanah, dan penuh tanggung jawab, sehingga pengelolaan harta wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan tujuan peruntukannya serta selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam..⁵¹

Ke dua puluh lima, penelitian Danil Kusumah yang berjudul “Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf yang Berdaya” meneliti bahwa kelangkaan aset wakaf di Indonesia dapat menghambat tujuan eksistensi wakaf, yaitu mengembangkan potensi dan keuntungan ekonomi aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji instrumen atau sarana yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kapasitas nazhir, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah melalui pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara lebih efektif dan

⁵⁰ Riyadh Akmal et al., “TUGAS DAN WEWENANG BADAN WAKAF INDONESIA KALIMANTAN BARAT DALAM MENINGKATKAN KAPABILITAS NAZHIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF,” *Al-Ushroh* 4, no. 1 (2024): 55–69, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.956>.

⁵¹ Arif, “TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF.”

produktif. Peneliti mencari informasi tentang wakaf melalui studi dokumentasi, yang mencakup buku, artikel, laporan, regulasi, dan dokumen lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa para nazhir harus belajar bagaimana membuat studi kelayakan bisnis. Diharapkan mampu merancang program wakaf yang komprehensif, terukur, dan berbasis ilmiah, serta mengandung nilai maslahat dan memiliki daya ungkit dalam meningkatkan nilai aset wakaf. Perancangan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan menyusun studi kelayakan bisnis secara sistematis serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya.⁵²

Ke dua puluh enam, penelitian Rahmadi, A.A. Miftah, Samin Batubara, Sulaeman, Muammanah yang berjudul “Pengembangan SDM bagi Nazhir Wakaf di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi” meneliti Wakaf memiliki potensi dan keuntungan ekonomi, jadi harus dikelola dengan baik untuk membantu kesejahteraan umum dan bukan hanya untuk kepentingan ibadah. Peran nazhir wakaf sangat penting untuk pengelolaan wakaf yang baik, jadi mereka perlu mendapatkan bimbingan dan pelatihan agar dapat menjadi nazhir yang profesional dan mahir. Dengan demikian, metode ABCD (Asset Based Community Development), yang dikenal sebagai Pengembangan Komunitas Berdasarkan Aset Penting, digunakan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Metode ini disusun untuk membantu nazhir wakaf dalam memahami sekaligus mengoptimalkan

⁵² Danial Kusumah, “Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf yang Berdaya,” *La Zhulma / Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 15–22.

pengelolaan aset wakaf secara efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Melalui workshop pelatihan pengembangan sumber daya manusia bagi nazhir wakaf, diharapkan dapat terbentuk profesionalisme nazhir yang amanah dan mandiri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengelolaan wakaf yang produktif sangat bergantung pada peran nazhir yang profesional, yang tercermin dalam parameter seperti amanah (dapat dipercaya), shiddiq (jujur), fathanah (cerdas), dan tabligh (transparan). Parameter-parameter profesionalisme tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan wakaf sehingga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.⁵³

Ke dua puluh tujuh, penelitian dari Marwan dan Nur Insani yang berjudul Penelitian berjudul “*Kedudukan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo*” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran nazhir dalam mengelola tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya di Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat Hak Milik sebagai Tanah Wakaf, serta pemanfaatannya yang masih terbatas sebagai sarana ibadah dan belum dikembangkan ke arah wakaf produktif.⁵⁴

⁵³ Rahmadi Rahmadi, “Pengembangan SDM Bagi Nazhir Wakaf Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi,” *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 72–80, <https://doi.org/10.32332/d.v5i1.6432>.

⁵⁴ Marwan Marwan and Nur Insani, “Kedudukan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo,” *Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (2022): 12–24, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1911>.*

Ke dua puluh delapan, penelitian Nilda Susilawati, Ista Guspita, dan Deddy Noviriadi yang berjudul “Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf” menyatakan bahwa nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf. Pengelolaan yang buruk dari harta wakaf dapat menyebabkan harta musnah atau dapat diambil kembali oleh ahli waris wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran nazhir di Kaur Utara dalam menjaga harta wakaf agar tetap aman dan dapat digunakan untuk kepentingan umum. Setelah itu, data dianalisis dan kesimpulan dibuat. Studi menunjukkan bahwa beberapa nazhir gagal melaksanakan tanggung jawab administrasi, pengembangan, dan perlindungan harta wakaf dengan menandatangani akta ikrar wakaf. Ini disebabkan oleh fakta bahwa nazhir tidak memahami atau tidak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola harta wakaf.⁵⁵

Ke dua puluh sembilan, penelitian "Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan" ditulis oleh Fahmi Gunawan, Adnan Mahmud, dan Nirwan Umasugi menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada keberadaan dan kualitas pengelolanya, khususnya nazhir beserta tim kerja yang solid dalam memaksimalkan fungsi dan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia berpotensi menjadi institusi Islam yang strategis

⁵⁵ Nilda Susilawati et al., “Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021): 21–30, <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.

dalam mendanai serta mendorong pengembangan perekonomian umat. Oleh karena itu, maju atau mundurnya pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh baik atau buruknya sistem manajemen yang diterapkan. Dan juga lembaga wakaf merupakan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak dapat terealisasikan secara optimal bila Nazhir tidak menjalankan tugasnya secara maksimal. Bagaimanakah peran Nazhir dalam mengelola wakaf produktif di Yayasan Kesejahteraan Nurul Baahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan, tujuan dari pengelolaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Wakaf memiliki fungsi ganda yaitu fungsi ibadah dan fungsi sosial. Dalam fungsi ibadah, wakaf bertujuan sebagai bekal wakif di kehidupan akhirat karena pahalanya yang tak henti mengalir selama mauqûf ibih. Dalam fungsi sosialnya, wakaf berperan dalam menciptakan kesejahteraan umat ketika peran nazhir terhadap pengelolaan secara optimal oleh nazhir. Sesuai amanat undang-undang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data utama yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pelaksanaan wakaf produktif. Adapun hasil dari penelitian peran dari seorang nazhir terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini,

nazhir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.⁵⁶

Ke tiga puluh, penelitian Hamli Syaifullah, Muhammad Khaerul Musttaqien dan Mohammmad Fikkri Nazhif Hasbillah, yang berjudul “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum” mengatakan bahwa penelitian ini berfokus pada Yayasan Global Wakaf ACT dan bagaimana Nazhir berbadan hukum mengembangkan wakaf yang menguntungkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus dan berfokus pada kasus di Yayasan Global Wakaf ACT. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: (1) “Bagaimana model pengembangan wakaf produktif berbadan hukum berfungsi?” (2) “Seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh pengembangan wakaf produktif berbadan hukum?” Studi ini menemukan dua hasil: (1) pengembangan wakaf berbadan hukum mengubah aset wakaf menjadi aset bisnis, dengan dua kategori: wakaf yang menghasilkan keuntungan (seperti wakaf ekonomi dan pangan) dan wakaf yang tidak menghasilkan keuntungan (seperti wakaf pendidikan dan kesehatan). (2) Model pengembangan wakaf berbadan hukum” sangat mempengaruhi manajemen dan pengembangan wakaf, memungkinkan wakaf untuk menghasilkan uang kembali.⁵⁷

⁵⁶ Fahmi Gunawan et al., “PE RAN NnAZHIR DzALAM P ENGELOLAAN W AKAF PRrODUKTIF PaADA Y AYASAN K ESEJAHTRAAN N URUL B AHAR TOoMALOU kKOTA TIDORE K EPULAUAN,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (2022):* 199–228, <https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.39>.

⁵⁷ Hamli Syaifullah et al., “Peng embangan W akaf Pr oduktif O leh N azhir B erbadan Hu kum,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 275–90, <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290>.

Ke tiga puluh satu, penelitian yang ditulis oleh "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan" ditulis oleh Aam Suryamah dan Heliza Nova Lita. mengatakan bahwa Yayasan, sebagai badan hukum bersifat sosial, memiliki otoritas untuk bertindak sebagai nazhir dalam pengelolaan "benda wakaf". Tidak peduli seberapa efektif yayasan mengelola aset wakaf, peruntukannya tetap ditujukan untuk kepentingan penerima wakaf sesuai dengan akta ikrar wakaf. Sangat menarik untuk melihat seberapa efektif yayasan menggunakan UU Yayasan dan UU Wakaf untuk mengelola wakaf. Dalam artikel ini, yuridis normatif digunakan untuk memeriksa masalah ini. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) UU Yayasan, yayasan ditugaskan untuk mengelola harta wakaf. Akibatnya, ketentuan hukum perwakafan berlaku. Sesuai dengan UU Wakaf, yayasan yang mengelola wakaf dengan melakukan kegiatan bisnis wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya dan memastikan bahwa harta benda wakaf tetap utuh, produktif dan berkembang sebagai modal bisnis. Yayasan juga dapat berperan sebagai nazhir. Prinsip ekonomi syariah yang digariskan dalam Pasal 43 UU Wakaf harus diterapkan saat mengelola aset wakaf. Namun, fakta bahwa harta benda wakaf didaftarkan atas nama Nazhir (Yayasan) menurut Pasal 3 PP Wakaf tidak berarti bahwa Yayasan benar-benar memiliki harta benda wakaf. Hal ini hanya berkaitan dengan perannya sebagai pengelola dan pengawas aset wakaf. Sesuai dengan UU Wakaf, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf yang menjadi modal bisnis dianggap sebagai nazhir sebesar sepuluh persen dari hasil keuntungan bersih pengelolaan aset wakaf. Sebagai Nazhir

wakaf, yayasan bertanggung jawab untuk menjaga, memantau, dan menyebarkan hasil wakaf. Nazhir dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU Wakaf jika dia melakukan kesalahan atau menyalahgunakan tanggung jawabnya.⁵⁸

Ke tiga puluh dua, penelitian yang ditulis oleh Loso Judijanto, HM. Ridwan Hammbali, Abdullah Sani, Hendriyanto, Putri Zafira Ruhliandini yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif” mengatakan bahwa Wakaf yang produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Islam dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” dari sudut pandang hukum Islam, terutama mengenai seberapa efektif pengelolaan wakaf di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan melihat undang-undang Indonesia, konsep hukum Islam, dan praktik pengelolaan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang wakaf di Indonesia telah cukup menyeluruh, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Beberapa masalah tersebut termasuk nazhir yang kurang berpengalaman, masyarakat yang kurang memahami wakaf, dan kurangnya keharmonisan antara lembaga keuangan syariah dan badan wakaf. Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan wakaf adalah regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah, sementara faktor-faktor

⁵⁸ “Aam Suryamah and Helza Nova Lita, “PENGATURAN PENGELOLAAN DANA WAKAF SEBAGAI MODAL UNTUK KEGIATAN BISNIS OLEH YAYASAN,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 240–58.”

yang menghalanginya adalah tata kelola yang buruk dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset wakaf. Akibatnya, penguatan kelembagaan, profesionalisasi nazhir, dan pemanfaatan teknologi digital diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif. Wakaf dapat menjadi alat ekonomi Islam yang lebih efisien dan berkelanjutan jika metode ini dioptimalkan.⁵⁹

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian yang secara khusus membahas tanggung jawab nazhir badan hukum dalam perspektif *masalah* belum ditemukan. Sebagian besar penelitian yang ada lebih menitik beratkan pada aspek-aspek seperti peran nazhir, pengembangan dan pengelolaan nazhir, implementasi terhadap Undang-Undang Wakaf, kapabilitas nazhir, kedudukan nazhir, kompetensi nazhir, serta tata kelola nazhir.

Penelitian yang secara khusus membahas tanggung jawab nazhir berbentuk badan hukum di luar organisasi NU dan Muhammadiyah dalam perspektif *masalah* belum ditemukan. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

⁵⁹ Loso Judijanto et al., "Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif," *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): 88–99.

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah "keadaan wajib menanggung segala sesuatunya" (jika terjadi sesuatu, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) jika terjadi sesuatu.⁶⁰

Dalam teori tanggung jawab hukumnya, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu apabila ia memikul konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dengan kata lain, subjek hukum dinilai bertanggung jawab ketika ia harus menanggung sanksi atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menurut Hans Kelsen, tidak dipenuhinya kewajiban untuk bertindak hati-hati sebagaimana ditentukan oleh hukum disebut sebagai kelalaian (negligence). Kelalaian tersebut dikategorikan sebagai bentuk kesalahan (culpa), tetapi derajatnya lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan secara sengaja, yakni ketika seseorang menyadari dan menghendaki timbulnya akibat yang merugikan, baik disertai niat jahat maupun tidak.⁶¹

⁶⁰ "Arti Kata Tanggung Jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," di akses pada tanggal 17 Maret 2025, accessed March 17, 2025, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>."

⁶¹ "Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, Hlm. 7.* (Rajawali; Pres, 2009)."

Dalam teori tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang dinilai bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan apabila ia menanggung konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, subjek hukum dianggap bertanggung jawab ketika ia wajib menerima sanksi atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Hans Kelsen mengelompokkan tanggung jawab ke dalam empat bentuk, yaitu:

1. Tanggung jawab individual, yakni seseorang memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang ia lakukan sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif, yaitu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang berarti seseorang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan dengan sengaja serta dapat diperkirakan akan menimbulkan kerugian.
4. Tanggung jawab mutlak, yakni seseorang tetap bertanggung jawab atas suatu perbuatan meskipun terjadi tanpa kesengajaan atau bukan karena niat untuk menimbulkan kerugian.⁶²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, seseorang dinyatakan memiliki tanggung jawab hukum apabila ia dibebani kewajiban untuk menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam teori tradisional

⁶² Audrey Bilbina Putri et al., "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.

dikenal dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada unsur kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam keadaan tertentu, seseorang juga dapat dibebani tanggung jawab atas pelanggaran perdata yang dilakukan oleh pihak lain, meskipun perbuatan melawan hukum tersebut bukan merupakan kesalahan yang dilakukannya sendiri. Hal tersebut dikenal sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain (*vicarious liability*). Teori pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini pada umumnya dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Tanggung jawab atasan terhadap bawahan;
- b) Tanggung jawab pengganti yang tidak didasarkan pada hubungan atasan–bawahan, tetapi terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungannya; dan
- c) Tanggung jawab pengganti atas benda-benda yang berada di bawah pengawasannya.⁶³

Dalam filsafat hukum, "tanggung jawab individu" didefinisikan sebagai "tanggung jawab individu" dalam konteks hukum, yang merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki setiap orang untuk mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam filsafat hukum, berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab individu:

⁶³ “Moh Syaeful Bahar and Rahmat Dwi Susanto, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT KESEWENANG-WENANGAN PENGUSAHA,” *JURNAL LEGISIA* 14, no. 2 (2022): 214–31, <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.199>.”

1. Fokus pada Individu Ide ini menekankan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, dan melanggarnya dapat menyebabkan hukuman atau sanksi.
2. Pengendalian Pribadi: Kebebasan individu untuk membuat pilihan yang sesuai dengan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab individu. Dalam filsafat hukum, "tanggung jawab masyarakat" didefinisikan sebagai "tanggung jawab masyarakat dalam konteks hukum", yang merujuk pada peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam menetapkan norma sosial dan menjaga dan mematuhi hukum.

Dalam filsafat hukum, berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab masyarakat:

1. Fokus pada Kolektif Ide ini menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif bertanggung jawab untuk menciptakan aturan hukum yang adil dan efektif serta untuk memastikan bahwa norma sosial dipatuhi.
2. Pengendalian Bersama: Dalam tanggung jawab sosial, orang berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan, penegakan, dan pengawasan hukum; untuk mencapai tujuan ini, orang harus bekerja sama.⁶⁴

2. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, kata wakaf atau waqf dalam bahasa Arab berasal dari akar kata wa-qa-fa yang berarti menahan, berhenti, berdiri, atau diam. Kata wakafa-yaqifu-waqfan memiliki makna yang sepadan dengan habasa-yahbisu-tahbisan, yaitu menahan atau menjadikan sesuatu tidak dapat

⁶⁴ Putri et al, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum."

digunakan secara bebas. Dalam bahasa Arab, istilah *waqf* berarti menahan suatu harta untuk tujuan wakaf, yakni menjaga pokok harta tersebut agar tidak dipindahtangankan atau dialihkan kepemilikannya, sementara manfaatnya digunakan sesuai dengan peruntukannya.⁶⁵

Secara terminologis, wakaf didefinisikan dalam beragam rumusan oleh para ulama, sehingga terdapat beberapa perbedaan pengertian sesuai dengan sudut pandang dan mazhab yang digunakan. Juhur ulama berpendapat, yang dimaksud wakaf yaitu menahan hak kepemilikan atas harta yang diwakafkan sehingga tidak dapat dipindahtangankan, dengan tujuan agar harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kebaikan, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk materinya tetap utuh.⁶⁶

Para ulama fiqh memberikan definisi wakaf yang beragam secara terminologis, sehingga perbedaan tersebut melahirkan variasi pandangan mengenai hakikat wakaf itu sendiri. Adapun beberapa pengertian wakaf menurut stilah antara lain sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf merupakan perbuatan menahan suatu harta oleh wakif agar kepemilikannya tetap dan tidak dipindahtangankan, sementara manfaatnya digunakan untuk tujuan kebajikan atau kemaslahatan umum. Berdasarkan definisi tersebut, kepemilikan harta wakaf tetap melekat pada si wakif; ia bahkan diberi hak untuk menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika wakif

⁶⁵ Dzulkifli Hadi Imawan and Roem Syibly, *Fikih Perwakafan: Dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning Di Pesantren Mlangi Yogyakarta*, Cetakan Pertama (Diva Press, 2020), Hal. 7.

⁶⁶ Imawan and Syibly, *Fikih Perwakafan: Dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning Di Pesantren Mlangi Yogyakarta*, Hal. 7.

meninggal dunia, harta wakaf itu menjadi bagian warisan bagi ahli warisnya. Jadi wakaf pada dasarnya hanya menghasilkan penyumbang manfaat. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai: Tidak melakukan tindakan terhadap suatu benda yang berstatus hak milik tetap, dengan menyerahkan manfaatnya kepada pihak yang berbuat kebajikan (sosial), baik untuk saat ini maupun untuk masa depan.

b. Mazhaf Maliki

Menurut pandangan Mazhab Maliki, wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkannya. Akan tetapi, wakaf membatasi hak wakif dengan melarangnya melakukan perbuatan hukum yang dapat memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak lain. Wakif berkewajiban untuk menyumbangkan manfaat dari harta wakaf dan tidak diperkenankan menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif mengubah hartanya menjadi manfaat bagi mustahiq (penerima wakaf), baik berupa barang, pendapatan berupa upah, maupun hasil lain yang kemudian dimanfaatkan misalnya dengan mewakafkan uang agar hasilnya dapat digunakan. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan penggunaan benda sebagai kepemilikan pribadi, tetapi mengizinkan hasil atau manfaatnya dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan. Benda itu tetap menjadi milik si wakif, sementara orang lain boleh menikmati manfaatnya secara wajar. Perwakafan diberlakukan untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak boleh ditetapkan sebagai wakaf yang bersifat kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menurut pandangan Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, wakaf berarti melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah seluruh prosedur perwakafan diselesaikan sesuai ketentuan syariat. Wakif tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta yang telah diwakafkan. Ia juga tidak boleh memperlakukan harta tersebut seolah-olah masih menjadi miliknya untuk dialihkan kepada pihak lain, baik melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, maupun bentuk pemindahtanganan lainnya. Jika seseorang menjadikan hartanya sebagai wakaf, harta tersebut tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta wakaf kepada *mauquf 'alaih* sebagai sedekah yang bersifat mengikat, sehingga ia tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan atau melarang penyaluran manfaat tersebut. Apabila wakif berupaya mencegahnya, maka qadi berhak memaksakan agar manfaat wakaf tetap diberikan kepada *mauquf 'alaih*. "Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan pemanfaatan suatu benda yang secara hakikat menjadi milik Allah SWT, kemudian mengalihkan manfaatnya untuk kepentingan dan kemaslahatan sosial.

d. Mazhab Lain

Mazhab lain memiliki kesamaan dengan mazhab ketiga, tetapi berbeda dalam aspek kepemilikan harta yang diwakafkan. Menurut pandangan ini, harta wakaf beralih menjadi milik *mauquf 'alaih* (penerima wakaf)." Namun

demikian, pihak *mauquf 'alaih* tidak berwenang melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, seperti menjual atau menghibahkannya.⁶⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan cara memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariat.”⁶⁸

3. Pengertian Nazhir

Kata "nazhir" berasal dari kata "nadzira", yang berarti "menjaga" dan "mengurus".⁶⁹ Nazhir berarti "yang melihat" dan "pemeriksa" dalam kamus Arab Indonesia.⁷⁰ Oleh karena itu kata *Nadhara* yang bentuk jamaknya *Nadhaara* yang berarti pihak yang melakukan pemeriksaan atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu. Dapat disebutkan bahwa Nazhir adalah pihak yang mengelola, melaksanakan, mengembangkan, mengoptimalkan harta benda wakaf, sehingga menjadi wakaf yang produktif.

Nazhir merupakan pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk kemudian mengelola, memelihara, dan mengembangkannya sesuai dengan

⁶⁷ "Pengertian Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, n.d., accessed December 7, 2025, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.

⁶⁸ Imawan and Syibly, *Fikih Perwakafan: Dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning Di Pesantren Mlangi Yogyakarta*, Hal. 7.

⁶⁹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Tatanusa, 2003). Tatanusa, Jakarta, 2003 hlm. 97.

⁷⁰ *Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentaqsis al-Qur'an, 1973 Hlm. 457.*

tujuan serta peruntukan yang telah ditetapkan.⁷¹ Setiap harta wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nazir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nadzir adalah orang atau badan hukum yang bertugas mengelola wakaf. Nadzir memiliki kedudukan sebagai pengelola harta wakaf yang amanah dan professional.⁷² Kemudian menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nazhir disini dibagi menjadi 3 yaitu Nazhir Perorangan, Nazhir Organisasi dan Nazhir Badan Hukum.

Nazhir wakaf adalah individu atau badan hukum yang diberi amanah untuk menjaga, mengelola, dan mengurus harta wakaf sesuai dengan bentuk serta tujuan peruntukan wakaf yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang diberi amanah untuk menerima harta wakaf dari wakif, kemudian mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan serta peruntukan wakaf yang telah ditetapkan. Meskipun para mujtahid tidak menetapkan nadzir sebagai rukun atau syarat formal dalam wakaf, para ulama bersepakat bahwa wakif tetap harus menentukan dan menunjuk siapa yang akan bertindak sebagai nadzir. Tujuan pengangkatan nadzir wakaf adalah untuk menjaga dan mengawasi harta wakaf supaya tidak disia-siakan. Posisi nadzir wakaf sangat menentukan — keberhasilan pengelolaan harta wakaf banyak bergantung

⁷¹ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

⁷² Iman, “Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf,” Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id, November 13, 2024, <https://www.bwi.go.id/10896/2024/11/13/peraturan-bwi-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pengelolaan-dan-pengembangan-harta-benda-wakaf/>. <https://www.bwi.go.id/10896/2024/11/13/peraturan-bwi-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pengelolaan-dan-pengembangan-harta-benda-wakaf/> diakses pada tanggal 17 Maret 2025

padanya. Namun demikian, hal ini tidak memberi nadzir wewenang mutlak atas harta yang diamanatkan kepadanya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa nadzir wakaf hanya berwenang mengelola barang wakaf dan menggunakannya sesuai tujuan yang ditetapkan wakif. Asaf A.A. Fyzee, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, menyatakan bahwa nadzir berkewajiban melakukan setiap tindakan yang diperlukan guna menjaga, memelihara, dan mengelola harta wakaf tersebut secara optimal. Nadzir merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta wakaf, termasuk menjaga dan merawatnya, menyalurkan hasilnya kepada pihak yang berhak, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar harta wakaf tetap terpelihara dan dapat berkembang secara berkelanjutan.⁷³

4. Pengertian Badan Hukum

Dalam teori hukum, subjek hukum adalah salah satu hal yang menjadi kajian dari para ahli. Menurut Apeldoorn, subjek hukum adalah setiap pihak yang memiliki kewenangan hukum (*persoonlijkheid*). Kewenangan tersebut merupakan kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum objektif. Dalam melaksanakan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki otoritas tertentu. Otoritas tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kewenangan untuk memiliki hak (*rechtsbevoegdheid*) dan kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan perbuatan hukum

⁷³ “Pengertian Nazhir Wakaf,” Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id, accessed March 17, 2025, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>.

(*handelingsbekwaamheid*), beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.⁷⁴

Utrecht menyatakan bahwa subjek hukum adalah pihak yang mendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berwenang memegang dan menjalankan hak. Sebuah subjek hukum memiliki kewenangan untuk menegakkan hak (*rechtsvoegdheid*).⁷⁵ Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban menurut hukum.⁷⁶

Istilah "subjek hukum" berasal dari bahasa Belanda, yaitu *rechtssubject*, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "subject of law". Secara umum, subjek hukum (*rechtssubject*) dipahami sebagai setiap pihak yang dapat memikul hak dan kewajiban, yakni manusia sebagai pribadi kodrati dan badan hukum sebagai pribadi hukum.⁷⁷ Dengan demikian, subjek hukum meliputi setiap pihak yang memiliki kewenangan hukum serta memikul hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum. Konsep subjek hukum erat kaitannya dengan kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Oleh karena itu, subjek hukum (*legal subject*) dapat

⁷⁴ "Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014*, Hlm. 74., n.d."

⁷⁵ "E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas, 1965), Hlm. 234. (n.d.)."

⁷⁶ "Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hlm. 53. (n.d.)."

⁷⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), Hlm. 40.

dipahami sebagai setiap pihak yang menjadi pemegang atau penyanggah hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum.⁷⁸

Selain manusia (*natuurlijke persoon*) yang secara kodrati menjadi subjek hukum, hukum juga mengakui keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai entitas yang memegang hak dan kewajiban. Badan dan perkumpulan tersebut dapat memiliki kekayaan sendiri, bertindak dalam hubungan hukum melalui pengurusnya, serta menjadi pihak yang menggugat atau digugat di pengadilan. Badan atau perkumpulan seperti itu disebut badan hukum (*rechtspersoon*), artinya 'orang' yang diciptakan oleh hukum.⁷⁹ *Rechtspersoon* dikenal sebagai badan hukum, yaitu pribadi hukum (*persona ficta*) yang keberadaannya dibentuk atau diciptakan oleh hukum.⁸⁰

Suatu badan hukum dinyatakan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*rechtbevoegdheid*) apabila memenuhi empat unsur utama, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari harta milik subjek hukum lainnya;
- b. Mempunyai tujuan tertentu yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki kepentingan sendiri dalam hubungan hukum;

⁷⁸ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum" ..., Hlm. 75. (n.d.).

⁷⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 216. (n.d.).

⁸⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), Hlm. 19. (n.d.).

- d. Mempunyai struktur organisasi atau kepengurusan yang tersusun secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal yang berlaku.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nazhir badan hukum adalah badan hukum yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan. Badan hukum yang dapat menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.⁸¹ Persyaratan badan hukum menjadi nazhir meliputi:

- a. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Badan hukum bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
- c. Salah satu pengurus badan hukum, berdomisili di kabupaten/kota badan wakaf.
- d. Melampirkan akta notaris pendirian dan anggaran dasar badan hukum
- e. Melampirkan daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja pengembangan wakaf
- f. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit
- g. Pengurus badan hukum memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.⁸²

⁸¹ Badan Wakaf Indones. BWIgoi, "Pengertian Nazhir Wakaf." <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/> diakses pada tanggal 17 Maret 2025

⁸² Badan Wakaf Indones. BWIgoi, "Pengertian Nazhir Wakaf." <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/> diakses pada tanggal 17 Maret 2025.

Penelitian ini berkaitan dengan tanggung jawab nazhir badan hukum dalam tugas dan kewajibannya mengoptimalkan harta wakaf.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁸³ Untuk itu, tanggung jawab yang diberikan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, namun karena sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka tugas dan kedudukan nazhir badan hukum dalam mengatur dan mengelola harus menunjukkan performa yang maksimal karena nazhir badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.⁸⁴

Peneliti mengambil obyek penelitian di Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, karena menemukan permasalahan-permasalahan Nazhir Badan Hukum (selain Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah) yang lalai akan tugas dan kedudukannya sehingga banyak ditemui tanah wakaf yang terbengkelai atau kurang dalam mengfungsikan tanah wakaf tersebut yang seharusnya tanah itu dapat dimanfaatkan untuk umat.

5. Teori Masalah

Secara etimologis, kata *al-mashlahah* berasal dari kata *shalaha* yang diberi tambahan alif di awalnya. Secara bahasa, kata tersebut bermakna kebaikan, sebagai lawan dari *fasad* yang berarti keburukan atau kerusakan. *Al-*

⁸³ UU Nomor '41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1' Angka 2; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1' Angka 4, Dan 'Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1' Angka, n.d.

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (1)., n.d.

mashlahah merupakan bentuk *mashdar* yang mengandung arti *shalāh*, yaitu manfaat atau keadaan yang terbebas dari kerusakan.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan etimologis tersebut, Husain Hamid Hassan menerangkan bahwa al-mashlahah memiliki dua makna. Pertama, makna hakiki, yakni al-mashlahah yang identik dengan manfaat, baik secara lafaz maupun secara makna. Kedua, makna majazi, yaitu al-mashlahah yang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang mengandung unsur shalaah (kebaikan), yang pada akhirnya juga bermakna manfaat. Jika dikatakan bahwa perdagangan merupakan suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu juga termasuk kemaslahatan, maka maksudnya adalah bahwa keduanya menjadi sebab diperolehnya manfaat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah.⁸⁶

Maslahah dimaknai sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh hukum, yang mencakup lima unsur utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sengala sesuatu yang mengandung upaya menjaga kelima prinsip (ushul) tersebut dinamakan masalah. Sebaliknya, segala hal yang merusak atau menghilangkan kelima prinsip itu disebut mafsadat, sedangkan usaha untuk mencegahnya juga termasuk dalam kategori masalah.⁸⁷

Maslahah menurut Imam Ghazali adalah upaya untuk menjaga tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta

⁸⁵ Muhammad Taufiq, *Al Masalahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Study Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al Din Al Thufi*, Cetakan Pertama (Pustaka Egaliter, 2022), Hal. 16.”

⁸⁶ *Al Masalahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Study Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al Din Al Thufi*, Hal. 15.

⁸⁷ Nur Asiah Kudaedah, “MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

benda. Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menjaga lima tujuan hukum Islam disebut masalah. Sebaliknya, apapun yang merusak atau meniadakan kelima tujuan itu disebut mafsadat; upaya untuk menolak dan menghindari hal-hal tersebut juga termasuk dalam pengertian masalah.⁸⁸

Menurut Imam al-Ghazali, masalah (kemaslahatan) berarti terwujudnya manfaat dan hilangnya mudarat demi tercapainya tujuan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini penting dalam hukum Islam, termasuk dalam konteks wakaf, selama memenuhi tiga syarat utama: selaras dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', serta bersifat umum (kulliy) sehingga dapat menjaga kebutuhan primer (dharuriyah) atau kebutuhan sekunder (hajiyah).⁸⁹

Kajian Imam al Ghazali tentang masalah dapat adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imamaal Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sebuah konsep yang pada hakikatnya menunjukkan upaya mencari hal yang bermanfaat (manfaat) atau menghilangkan hal yang merugikan (mudarat). Namun bukan itu yang kami maksud. Mengupayakan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kerusakan merupakan tujuan utama dari penciptaan. Segala bentuk kebaikan dalam ciptaan berperan sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Sementara itu, masalah dimaknai sebagai upaya menjaga dan memelihara tujuan-tujuan hukum syariat, yang mencakup lima aspek pokok, yaitu

⁸⁸ Kudaedah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI," 2020.

⁸⁹ Bustanul Arifin, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22, <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang bertujuan memelihara lima prinsip dasar tersebut dikategorikan sebagai masalah. Sebaliknya, segala sesuatu yang merusak atau mengancam kelima prinsip itu disebut mafsadat, dan upaya untuk mencegahnya merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan.⁹⁰

Selain itu, menurut Imamaal Ghazali, hanya masalah mursalah yang tidak didukung bukti tekstual; sebaliknya, nash atau bukti tekstual yang diterima harus memenuhi tiga syarat: daruriyyah, qathiyyah, dan kulliyah. Imamaal Ghazali memberi contoh bahwa menyerang pertahanan orang kafir bisa berujung pada terbunuhnya kaum Muslim yang tak bersalah, walau sebagian orang kafir melindungi diri dengan kelompok tawanan Muslim. Jika kaum Muslim tidak melakukan perlawanan, orang-orang non-Muslim dapat menaklukkan wilayah-wilayah kaum Muslim. Dalam keadaan seperti itu, wajar untuk menyimpulkan bahwa keselamatan para tawanan Muslim tidak terjamin meskipun kaum Muslim tidak melancarkan serangan. Oleh karena itu, menjaga keselamatan umat Muslim secara menyeluruh lebih penting daripada melindungi sebagian kecil dari mereka. Pendekatan ini bisa diterima karena merujuk pada ketiga kriteria yang disebutkan—termasuk kondisi darurat—dan berisi upaya untuk melindungi prinsip pemeliharaan kehidupan yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan kaum Muslim. Permasalahan ini bersifat universal karena menyangkut seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagian dari mereka. Tidak boleh ada dua tingkatan masalah yang berbeda

⁹⁰ Nur Asiah Kudaedah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

tanpa didukung bukti spesifik. Pemikiran disebut qiyas jika ada bukti yang mendukungnya; jika tidak, ia disebut istislah—serupa dengan istihsan—dan karena itu tidak sah. Imamaal Ghazali menempatkan istishlah dan istihsan sejajar sebagai metode penalaran yang tidak setara dengan qiyas. Ia menyebut kedua metode itu sebagai ushul mauhumah—prinsip-prinsip yang membuat mujtahid lebih mengandalkan pertimbangan atau kebijaksanaannya daripada dalil hadis.

Bagi Imam Ghazali, masalah bukan salah satu dari empat dasar utama al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan akal (sebagai metode berpikir dan analogi). Uraian tentang masalah hanya bersifat pelengkap bagi keempat landasan tersebut. Imamaal Ghazali berargumen bahwa masalah bukanlah salah satu dari keempat landasan yang dapat diandalkan, dan bahwa masalah tidak dibahas dalam bagian yang membahas metode nterpretasi dan analogi (al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul), meskipun hubungan antara keduanya disinggung secara tidak langsung. Walaupun masalah tidak dijadikan sebagai dasar utama oleh Imam al-Ghazali, beliau tetap membahas dan mengutipnya dalam pembahasan hukum di *al-Mustashfa*. Selain itu, Imam al-Ghazali juga menyinggung konsep masalah ketika menguraikan berbagai metode penalaran. Menurut Imam al-Ghazali, terdapat dua metode istinbat (penggalan hukum) yang dinilai sah, yaitu al-sabr wa al-taqsim (observasi dan klasifikasi atau metode eliminasi) serta munasabah (metode pengaitan atau korelasi). Dalam kerangka munasabah tersebut, konsep masalah kerap menjadi unsur utama yang menghubungkan suatu hukum dengan ketentuan syara'. Imam al-

Ghazali kerap mengulas keterkaitan antara keduanya dengan menegaskan bahwa munasabah memiliki kemiripan dengan masalah, meskipun tidak sepenuhnya sama. Walaupun beliau mengkaji munasib sebagai bagian dari syarat efektivitas dan keabsahan dengan pendekatan yang hampir serupa dengan analisis terhadap masalah, uraian dan perinciannya tetap menunjukkan perbedaan di antara keduanya.

Menurut Imam al-Ghazali, munâsib terbagi ke dalam empat jenis. Pertama, munâsib yang selaras dan diperkuat oleh dalil tekstual tertentu. Kedua, munâsib yang tidak selaras serta tidak memiliki dukungan dalil tekstual. Ketiga, munâsib yang tidak selaras namun tetap mendapat penguatan dari dalil tekstual. Keempat, munâsib yang memperoleh dukungan dari dalil tekstual. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa klasifikasi pertama diterima oleh seluruh ahli hukum. Adapun kategori kedua, yaitu *istihsan*, merupakan penetapan hukum yang bertumpu pada pertimbangan subjektif atau otoritas pribadi. Sementara itu, kategori ketiga disebut *istislah* (atau *istidlal al-mursalah*), yang dipandang sebagai kategori tersendiri dalam metode penetapan hukum. Dari klasifikasi yang dikemukakan Imam al-Ghazali tampak bahwa masalah menjadi pertimbangan pokok dalam menilai kesesuaian atau kemunasabahan suatu perkara—suatu unsur yang tidak selalu terdapat dalam *istihsan*.

Namun demikian, baik kemunasabahan maupun masalah tetap bergantung pada tingkat keselarasan dan kesesuaiannya dengan keseluruhan nash. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ia dikategorikan sebagai

istihsan. Dari uraian Imam al-Ghazali tentang masalah terlihat bahwa kecenderungannya untuk menekankan dimensi teologis dalam fiqh serta penggunaan qiyas sebagai metode penalaran mendorongnya mengkaji konsep masalah dengan menetapkan sejumlah persyaratan tertentu.

Berdasarkan pandangan teologisnya, al-Ghazali tidak menerima masalah sebagai landasan umum dalam menentukan apa yang bermanfaat bagi manusia. Ia menekankan bahwa kajian mengenai masalah harus tetap berpijak pada nash yang tersedia. Meski demikian, al-Ghazali mengembangkan suatu metode penalaran yang menempatkan masalah pada posisi satu tingkat di bawah qiyas.

Ia tidak menolak masalah secara mutlak sebagaimana penolakannya terhadap istihsan; namun ia menetapkan sejumlah kriteria dan batasan sehingga masalah tidak berfungsi sebagai prinsip penalaran yang berdiri secara independen.⁹¹

Syarat Keberlakuan Masalah Mursalah:

Agar dapat menjadi dasar penetapan hukum, masalah mursalah (kemaslahatan yang belum ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya) harus memenuhi syarat-syarat tertentu:⁹²

⁹¹ Kudaedah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI," 2020.

⁹² "(PDF) Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif), ResearchGate, ahead of print, August 6, 2025, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>."

1. Sejalan dengan Maqashid al-Syariah:

Maslahah tersebut harus menjaga salah satu dari lima hal pokok yang diatur syariat Islam.⁹³

2. Tidak Bertentangan dengan Nash:

Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip atau ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.⁹⁴

3. Bersifat Umum (Kulliy):

Manfaatnya bersifat luas dan berlaku bagi masyarakat umum, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.⁹⁵

Penerapan Maslahah dalam Undang-Undang Wakaf

1. Mencari Solusi Hukum:

Konsep maslahah dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan dan penataan hukum wakaf.⁹⁶

2. Mendorong Pemanfaatan Aset Wakaf:

Penerapan maslahah dapat mendorong pengelola aset wakaf untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan harta wakaf demi kepentingan yang lebih luas.⁹⁷

⁹³ "(PDF) Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)."

⁹⁴ "(PDF) Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)."

⁹⁵ "(PDF) Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)."

⁹⁶ "Wardiman and Nurrohman, "Maslahah Sebagai Landasan Transformasi Undang-Undang Wakaf Di Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Kesejahteraan Sosial," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 2 (2025): 411–21, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i2.5884>."

⁹⁷ Wardiman and Nurrohman, "Maslahah Sebagai Landasan Transformasi Undang-Undang Wakaf Di Indonesia."

3. Menjaga Kesejahteraan Sosial:

Dengan menerapkan masalah, wakaf dapat lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan individu maupun masyarakat.⁹⁸

Menurut Imam al-Ghazali, kemaslahatan adalah prinsip penting yang menjadi dasar dalam penetapan hukum, termasuk dalam bidang wakaf, asalkan tetap berada dalam koridor syariat dan menjaga kemaslahatan umat.⁹⁹

⁹⁸ Wardiman and Nurrohman, “Maslahah Sebagai Landasan Transformasi Undang-Undang Wakaf Di Indonesia.”

⁹⁹ “(PDF) Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif).”

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan penyusun sebagai sumber rujukan supaya penelitian menjadi terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini akan fokus kepada:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁰⁰ dalam arti bahwa peneliti akan mengumpulkan data dari lapangan, yaitu nazhir badan hukum diluar NU dan Muhammadiyah yang mengelola tanah wakaf di Kabupaten Gunungkidul.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis¹⁰¹, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan normatif mengenai nazhir badan hukum diluar NU dan Muhammadiyah dalam perundang-undangan dikontekskan dalam praktik atau implemmentasi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis nazhir badan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir yang sudah diserahkan oleh wakif.

¹⁰⁰ "Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet Ke-6* (Malang: Bayumedia, 2012), Hlm. 392."

¹⁰¹ "Muslim Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009), Hlm. 94. (n.d.)."

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data mengenai pengelolaan harta wakaf oleh nazhir badan hukum diluar NU dan Muhammdiyah di Kabupaten Gunungkidul.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum berupa teks dan dokumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah atau buku yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan penelitian,¹⁰² yaitu mengenai pengelolaan wakaf oleh nazhir badan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tambahan yang digunakan untuk menjelaskan makna bahan hukum primer dan sekunder (seperti kamus atau ensiklopedia) disebut bahan hukum tersier.¹⁰³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*), penyusun melakukan beberapa langkah dalam pengumpulan data, yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lapangan. Dalam hal ini,

¹⁰² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hlm. 221. (n.d.).

¹⁰³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet Ke-6* (Malang: Bayumedia, 2012), Hlm. 46.

peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir badan hukum diluar NU dan Muhammdiyah.

b. Wawancara

Untuk memperdalam temuan-temuan dalam penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap pengurus badan hukum yang menjadi nazhir, masyarakat yang menerima manfaat dari harta wakaf, serta pengambil kebijakan tentang pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi langkah pengumpulan data di atas, peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi baik berupa artikel jurnal, buku, gambar, dan data lain yang terkait dengan pokok bahasan.

B. Kerangka Berpikir


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan rasionalisasi yang bersifat induktif.¹⁰⁴ Pendekatan induktif adalah metode berpikir yang bertolak dari fakta-fakta khusus atau peristiwa konkret, lalu dari temuan-temuan tersebut dirumuskan suatu kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Analisis Data Merupakan Proses Penyederhanaan Data Ke Dalam Bentuk Yang Lebih Mudah Dibaca Dan Diinterpretasikan. Lihat Masri, S. Dan Sofian E, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1989), Hlm. 265. (n.d.).*

¹⁰⁵ *Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), Hlm. 4. (n.d.).*

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir induktif yang penyusun gunakan adalah dengan berpijak pada kasus nazhir badan hukum diluar NU dan Muhammdiyah dalam pengelolaan wakaf di KUA wilayah Gunungkidul kemudian dari kasus khusus tersebut disusun generalisasi yang bersifat umum.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 4.1 Kerangka Pikir Penelitian

C. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa subbab. Sistematika penyusunannya:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi beberapa bagian utama. Pertama, latar belakang masalah, yaitu alasan-alasan munculnya isu yang diteliti. Kedua, pokok masalah, yaitu pernyataan yang menegaskan inti dari masalah yang telah diuraikan pada latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu sasaran yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab II adalah kajian penelitian sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian.

Bab III adalah kerangka teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, mengulas kembali secara lebih dalam tentang pengertian tanggung jawab, pengertian nazhir, pengertian badan hukum, dan teori masalah.

Bab IV sub bab pertama adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknis pengumpulan data, pada Sub bab selanjutnya kerangka berfikir dan sub bab selanjutnya adalah sistematika penulisan sebagai upaya untuk menyusun materi secara sistematis.

Bab V merupakan materi inti dalam penelitian ini, yaitu akan mengevaluasi tentang tanggung jawab pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Gunungkidul serta optimalisasi pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir badan hukum. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu data dan keadaan tanah wakaf nazhir badan hukum di wilayah Gunungkidul, pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf nazhir badan hukum di wilayah Gunungkidul dan perspektif masalah dalam pengelolaan tanah wakaf badan hukum di wilayah Gunungkidul.

Bab VI adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Data dan Keadaan Tanah Wakaf Nazhir Badan Hukum di Wilayah Gunungkidul

1. Data Tanah Wakaf Nadzhir Badan Hukum

Berdasarkan data dari SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah tanah yang bersertifikat wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Jumlah Tanah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰⁶

No	Kabupaten	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	<u>Kulon Progo</u>	2.098	93,01	1.939	83,16	159	9,85
2.	<u>Bantul</u>	3.017	93,69	2.153	64,59	864	29,11
3.	<u>Gunung Kidul</u>	1.881	87,71	1.734	78,94	147	8,76
4.	<u>Sleman</u>	3.516	119,41	3.508	119,20	8	0,20
5.	<u>Yogyakarta</u>	753	23,54	711	22,40	42	1,14
Jumlah		11.265	417,35	10.045	368,29	1.220	49,06

¹⁰⁶ data diolah dari <https://siwak.kemenag.go.id/> yang diakses pada tanggal 7 Desember 2024.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah 10.045 dengan luas tanah 368,29 ha atau 3.682,9 kilometer persegi. Sementara itu, nazhir tanah wakaf badan hukum yang terdata dalam SIWAK terekam dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Jumlah Nazhir Badan Hukum dan Luas Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Jumlah ¹⁰⁷ Nazhir Badan Hukum	Luas Wilayah ¹⁰⁸
1	Sleman	110	574,82
2	Gunungkidul	47	1.431,42
3	Bantul	26	508,13
4	Kulon Progo	10	586,28
5	Kota Yogyakarta	12	32,50

Tabel 5.3 Jumlah Nazhir Badan Hukum Non Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul.

No.	Kapanewon	Jumlah Nazhir Badan Hukum	Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat
1.	Wonosari	9	264
2.	Playen	6	179
3.	Paliyan	2	81
4.	Panggung	3	53
5.	Semanu	2	133

¹⁰⁷ “Data Diolah Dari <https://siwak.kemenag.go.id/> Yang Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2024.” n.d.

¹⁰⁸ “<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html> Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2024.”

6.	Tepus	3	69
7.	Rongkop	-	80
8.	Karangmojo	6	191
9.	Ponjong	7	132
10.	Ngawen	1	114
11.	Semin	5	156
12.	Nglipar	1	97
13.	Patuk	1	42
14.	Saptosari	-	30
15.	Gedangsari	-	41
16.	Girisubo	-	29
17.	Tanjungsari	1	30
18.	Purwosari	-	13
Jumlah		47	1.734

Dari 18 (delapan belas) kapanewon yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Ponjong memiliki nazhir badan hukum di luar Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah yang terbanyak di antara kapanewon-kapanewon yang lain. Nadzhir badan hukum wakaf di Kapanewon Ponjong terdapat dalam data berikut.

Tabel 5.4 Nadzir Badan Hukum di Kapanewon Ponjong¹⁰⁹

No	Nadzir	Jumlah	Alamat	Nomor Sertifikat	Luas	Peruntukan
1.	Yayasan Balqis Karya Indonesia	4	Karangijo Kulon dan Sidorejo Ponjong	13.02.06.04.8.00009 13.02.06.05.8.00009 13.02.06.05.8.00010 13.02.06.05.8.00011	10.694	Pondok Pesantren Baitul Qur'an dan Pendidikan
2.	Yayasan Al- Falah	5	Umbulrejo Ponjong	13.02.06.11.8.00001 13.02.06.11.8.00002 13.02.06.11.8.00003 13.02.06.11.8.00004 13.02.06.11.8.00005	11.634	Pondok Pesantren dan Majlis Taklim
3.	Yayasan Majelis At- Turots Al- Islamy	2	Ponjong, Ponjong, Ponjong	13.02.0000226760 13.02.0000226750	3.231	Pendidikan RA dan MI
4.	Yayasan Daarul Birr Ismail	1	Bolodukuh lor, Sidoarjo, Ponjong	13.02.06.05.8.00014	715	Sosial Kemanusiaan dan Keagamaan
5.	Yayasan Roudhlotul Al Abadia	1	Asem Lulang Sidorejo Ponjong	13.02.05.05.8.00011	2.801	Pondok Pesantren Gunungsewu, Madrasah Ibtida'iyah

¹⁰⁹ Data Tanah Wakaf KUA Ponjong, diakses pada tgl 16 Desember 2025

						Islamiyah Gunungsewu, Rumah Yatim Piatu dan Lansia
6.	Yayasan Bibismillah	2	Nongkosepet Sidorejo Ponjong	13.02.06.05.8.00012 13.02.06.05.8.00013	11.944	Sosial Kemanusiaan, Moral Budaya, dan Agama
7.	Yayasan An-Nahl	1	Tegalrjo, Sidorejo, Ponjong	13.02.06.05.8.00017	6.181	Tempat Ibadah, Pendidikan, dan Keagamaan lainya
Total luas seluruhnya						

B. Keadaan Tanah Wakaf Nazhir Badan Hukum

Keadaan tanah nazhir badan hukum yang ada di Kapanewon Ponjong memiliki beragam keadaan. Keberagaman keadaan tanah nazhir badan hukum ini diakibatkan karena ketiadaan dan kelemahan organisasi badan hukum nazhir. Secara umum organisasi badan hukum nazhir di luar Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah dikelola dengan manajemen tradisional dan sistem struktur yang belum kuat. Akibatnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut kurang dilakukan secara maksimal.

Berikut ini adalah keadaan masing-masing tanah wakaf nadzhir badan hukum yang ada di Kepanewon Ponjong.

a. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Balqis Karya Indonesia

Keadaan tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan Balqis Karya Indonesia seluas total 10.694 m² berada di Dusun Karangijo Kulon dan Dusun Sidorejo Kepanewon Ponjong. Di atas tanah wakaf ini telah berdiri bangunan Pondok Pesantren Baitul Qur'an.



Gambar 5.1 Yayasan Balqis Karya Indonesia

b. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Al-Falah

Keadaan tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan Al-Falah seluas total 11.634 m² berada di Desa Umbulrejo Kepanewon Ponjong. Di atas tanah wakaf ini telah berdiri bangunan Masjid Hamed Saleh Al-Attas dan Majelis Taklim Al-Falah.



Gambar 5.2 Yayasan Al-Falah

c. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy

Keadaan tanah wakaf dengan nadzhir Nadzhir Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy seluas total 3.231 m² berada di Desa Ponjong Kepanewon Ponjong. Di atas tanah wakaf ini telah berdiri bangunan Raudhatul Athfal Al-Mukmin dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukmin.



Gambar 5.3 Tanah wakaf nadzhir Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy

d. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Daarul Birr Ismail

Keadaan tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan Daarul Birr Ismail seluas total 715 m² berada di Dusun Bolodukuh Lor, Desa Sidorejo, Kepanewon Ponjong. Tanah wakaf ini masih berupa tanah kosong yang belum dimanfaatkan.



Gambar 5.4 Tanah wakaf nadzhir Yayasan Daarul Birr Ismail

e. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Roudhlotul Al Abadia

Keadaan tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan Roudhlotul Al Abadia seluas total 2.801 m² berada di Dusun Asem Lulang, Desa Sidorejo, Kepanewon

Ponjong. Tanah wakaf ini masih berupa tanah kosong yang dimanfaatkan untuk perkebunan pohon jati.



Gambar 5.5 Yayasan Roudhlotul Al Abadia

f. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Bibismillah

Kedaaan tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan Bibismillah seluas total 11.944 m² berada di Dusun Nongkosepet, Desa Sidorejo, Kepanewon Ponjong. Tanah wakaf ini masih berupa tanah kosong yang belum dimanfaatkan.



Gambar 5.6 Yayasan Bibismillah

g. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan An-Nahl

Keadaan tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan An-Nahl seluas total 6.181 m² berada di Dusun Tegalrjo, Desa Sidorejo, Kepanewon Ponjong. Tanah wakaf ini masih berupa tanah kosong yang belum dimanfaatkan, namun sudah ditanami pohon jati.



Gambar 5.7 Yayasan An-Nahl

C. Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Nazhir Badan Hukum di Wilayah Gunungkidul

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir berbentuk badan hukum merupakan elemen strategis dalam menjamin keberlanjutan fungsi wakaf sebagai instrumen ibadah dan pemberdayaan sosial ekonomi umat. Nazhir badan hukum, seperti yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga keagamaan lainnya, memiliki kapasitas kelembagaan yang memungkinkan pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang.

Sebagaimana ikrar wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif kepada Nazhir, peruntukan tanah wakaf badan hukum yang ada di Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

1. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Balqis Karya Indonesia

Pemanfaatan tanah wakaf nadzhir Yayasan Balqis Karya Indonesia telah dimanfaatkan untuk pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Baitul Qur'an. Dengan demikian, pemanfaatan tanah wakaf telah sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk Pondok Pesantren Baitul Qur'an dan Pendidikan.

2. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Al Falah

Pemanfaatan tanah wakaf nadzhir Yayasan Al Falah telah dimanfaatkan untuk bangunan masjid dan majelis taklim. Namun demikian, pemanfaatan tanah wakaf tersebut belum maksimal sebagaimana peruntukannya, yaitu untuk pondok pesantren dan majelis taklim. Menurut nadzhir, majelis taklim didirikan sebagai embrio pondok pesantren, mengingat mendirikan pondok pesantren membutuhkan dana dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.¹¹⁰

3. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy

Tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy saat ini digunakan untuk bangunan dan aktifitas pendidikan Raudhatul Athfal Al-Mukmin dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukmin. Hal ini sesuai dengan peruntukan tanah wakaf dalam ikrar wakaf yaitu untuk Pendidikan RA dan MI.

4. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Daarul Birr Ismail

Tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan Daarul Birr Ismail dalam ikrar wakaf diperuntukan untuk Sosial Kemanusiaan dan Keagamaan. Namun keadaan sekarang, tanah wakaf tersebut belum digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan Daarul Birr Ismail sebenarnya telah melakukan kegiatan, namun pelaksanaannya berada di rumah Ketua Nadzhir.¹¹¹

¹¹⁰ "Wawancara Dengan Bapak Deni Karyono, Ketua Nadzhir Yayasan Al-Falah, Tanggal 23 Desember 2025."

¹¹¹ "Wawancara Dengan Ibu Arum Rohayati, Ketua Nadzhir Yayasan Daarul Birr Ismail, Tanggal 23 Desember 2025."

Menurut Ketua Nazhir, pemanfaatan tanah wakaf tersebut membutuhkan biaya dan manajemen yang tidak sedikit. Oleh karena itu, karena keterbatasan anggaran yayasan, aktifitas yayasan masih berada di rumah Ketua Nadzhir. Harapannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih luas mengingat peruntukan tanah wakaf sebagaimana dalam ikrar wakaf adalah untuk “Sosial Kemanusiaan dan Keagamaan”.

5. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Roudhlotul Al Abadia

Peruntukan tanah wakaf sebagaimana tertuang dalam ikrar wakaf disebutkan untuk Pondok Pesantren, Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah Gunungsewu, Rumah Yatim Piatu dan Lansia. Ikrar wakaf yang sangat spesifik tersebut dalam kenyataannya belum dimanfaatkan sama sekali. Menurut salah seorang pengurus nadzhirnya, sebenarnya yayasan ini menunggu dana dari Timur Tengah untuk pemanfatannya. Namun sampai saat belum ada kabar lebih lanjut tentang donasi tersebut.¹¹²



Gambar 5.8 Wawancara dengan Pak Dukuh Irfan

6. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan Bibismillah

¹¹² “Wawancara Dengan Bapak Irvan Nugroho, Dukuh Asemblulang Dan Salah Satu Pengurus Nadzhir Yayasan Roudhlotul Al Abadia, Tanggal 16 Januari 2026. Menurut Bapak Irvan Nugroho, Beliau Tidak Diajak Rapat Atau Pertemuan Membahas Tentang Tanah Wakaf tersebut Dan Tiba-Tiba Dijadikan Penasehat Dari Yayasan Roudhlotul Al Abadia Itu. Mungkin Karena Menjabat Sebagai Kepala Dukuh Asem Lulang, Beliau Dijadikan Penasehat Dan Saksi Saat Ikrar Wakaf Di KUA Ponjong. Pernah Suatu Saat Diundang Acara Pengajian Di Sekretariat Yayasan Roudhlotul Al Abadia, Wakif Tanah tersebut. Sekretariat Itu Dipasang Papan Nama Yayasan, Namun Saat Ini Sudah Dilepas. Menurut Bapak Irvan Nugroho, Yayasan Masih Menunggu Dana Dari Luar Negeri Untuk Pembangunannya.”

Tanah wakaf dengan nadzhir Yayasan Bibismillah peruntukan saat ikrar wakaf adalah untuk sosial kemanusiaan, moral budaya, dan agama. Saat ini, kondisi tanah wakaf masih terbengkelai dan belum dimanfaatkan sama sekali. Menurut salah seorang pengurusnya, salah satu kendala dalam pemanfaatan tanah wakaf tersebut adalah jauhnya domisili npara pengurus.¹¹³



Gambar 5.9 Wawancara dengan Pak Dukuh Karyanto

7. Tanah Wakaf Nadzhir Yayasan An Nahl

Tanah wakaf nadzhir Yayasan An Nahl diperuntukan untuk tempat ibadah, pendidikan, dan keagamaan lainnya. Saat ini, tanah tersebut belum dimanfaatkan sebagaimana peruntukan dalam ikrar wakaf. Menurut Ketua Yayasan An Nahl, yayasan ini telah berdiri sejak tahun 1990 dan telah bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Kegiatan yayasan masih berpusat di Kota Yogyakarta, yaitu di Rejowinangun, Kotagede. Yayasan ini berharap, ke depan tanah wakaf tersebut dimanfaatkan sebagaimana ikrar namun karena kondisi dana yayasan belum cukup untuk mengadakan aktifitas di lokasi tanah wakaf.¹¹⁴

Dari jumlah tujuh tanah wakaf badan hukum yang ada di Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul ini, tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan sesuai peruntukannya hanya di 3 (tiga) lokasi, yang lainnya belum dimanfaatkan sesuai

¹¹³ “Wawancara Dengan Bapak Karyanto, Dukuh Nongkosepet Dan Salah Satu Pengurus Nadzhir Yayasan Bibismillah, Tanggal 20 Januari 2026.”

¹¹⁴ “Wawancara Dengan Bapak Sumedi, Ketua Pengurus Yayasan An Nahl, Tanggal 1 Februari 2026.”

dengan peruntukannya. Sampai saat ini tanah tersebut ada yang masih dikelola oleh pemiliknya, dan ada yang dibiarkan begitu saja atau masih berupa tanah perkebunan sebagaimana semula.

D. Perspektif Masalah dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Badan

Hukum di Wilayah Gunungkidul

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah berdasarkan berbagai segi. Jika dilihat dari segi kualitas dan tingkat kepentingannya, mereka membagi masalah menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Al-Maslahah ad-Dharuriyyah (المصلحة الضرورية) merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terbagi menjadi lima aspek utama: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta. Kelima komponen ini disebut al-mashalih al-khamsah atau adh-dharuriyyat al-khamsah. Memeluk agama adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia karena merupakan naluri dan fitrah insani yang tidak dapat diingkari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Allah mensyariatkan agama yang harus dipelihara setiap orang, baik dalam hal "iaqidah, ibadah, maupun mu'amalah."

Hak hidup adalah hak utama setiap manusia. Untuk mencapai kemaslahatan, keselamatan jiwa, dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum, termasuk shari'at qisas, hak untuk

mengonsumsi hasil sumber alam, hukum perkawinan untuk mempertahankan generasi berikutnya, dan sebagainya.

Akal adalah tujuan utama seseorang dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, Allah sangat memperhatikan pentingnya menjaga akal. Oleh karena itu, Dia melarang orang meminum minuman keras (khamr), karena itu dapat merusak akal manusia dan kehidupan mereka.

Untuk menjamin kelangsungan hidup manusia di Bumi, masalah penting lainnya adalah keturunan. Nikah dengan segala hak dan kewajiban yang menyertainya disyariatkan oleh Allah untuk menjaga dan melanjutkan keturunan.

Terakhir, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Allah mensyariatkan berbagai aturan untuk memperolehnya, dan Dia mensyariatkan hukuman bagi mereka yang mencuri dan merampok harta orang.

- b. Kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya, yang memungkinkan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia, disebut al-Maslahah al-Hajiyah. Misalnya, di bidang ibadah diizinkan meringkas shalat (qasr) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang imusafir; di bidang mu'amalah, diizinkan berburu binatang dan makan makanan yang baik-baik, jual beli pesanan (bay' al salam), dan kerjasama dalam pertanian dan perkebunan (muzara'ah). Semua ini disyariatkan oleh Allah untuk

mendukung kebutuhan utama al-masalih al-ikhamsah yang disebutkan di atas.

- c. Al-Maslahah at-Tahsîniyyah” (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiiyyah, dan kemaslahatan hajiiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah.

Dilihat dari sisi jenisnya, kemaslahatan dibagi menjadi dua, yaitu kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan kemaslahatan khusus (*al-maslahah al-khasshah*).

- a. Al-Maslahah al-Ammah, atau kemaslahatan umum, adalah kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak selalu berkaitan dengan kepentingan semua orang, tetapi mungkin berkaitan dengan kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Sebagai contoh, para ulama mengizinkan pembunuhan penyebar bid'ah yang dapat merusak "akidah umat".
- b. Al-Maslahah al-Khasshah, atau kemaslahatan pribadi, adalah jenis kemaslahatan yang jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan

dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Ketika kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Itu sebabnya pentingnya pembagian dua kemaslahatan ini.¹¹⁵

Menurut Imam Ghazali, masalah adalah upaya untuk melindungi lima tujuan hukum Islam: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sebaliknya, tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat—setiap hal yang merusak atau menolaknya. Oleh karena itu, upaya untuk menolaknya disebut masalah.¹¹⁶

Menurut Imam al-Ghazali, masalah (kemaslahatan) adalah terwujudnya manfaat dan hilangnya mudarat (keburukan) demi tercapainya tujuan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini penting dalam hukum Islam, termasuk dalam konteks wakaf, asalkan memenuhi tiga syarat utama: sejalan dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', serta bersifat umum (kulliy) dan menjaga kebutuhan primer (dharuriyah) atau sekunder (hajiyah)¹¹⁷

Teori masalah dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf nazar badan hukum adalah mewujudkan manfaat tanah wakaf dan menghilangkan kemudharatan seperti terbelakainya tanah wakaf.

¹¹⁵ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

¹¹⁶ Kudaedah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI," 2020."

¹¹⁷ "Arifin, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi."

Pemanfaatan tanah wakaf yang optimal merupakan implementasi tujuan wakaf yang tertuang dalam peruntukan wakaf saat ikrar wakaf. Sebagaimana diketahui, aspek produktif dari wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diatur oleh konstitusi negara yang bersangkutan. Konstitusi tersebut menetapkan bahwa wakaf harus digunakan untuk kegiatan ekonomi (pemenuhan kebutuhan hidup) yang menghasilkan kesejahteraan. Dengan kata lain, salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan adalah melalui aktivitas ekonomi.¹¹⁸

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti tempat berhenti atau perhentian.¹¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa wakaf secara etimologi berarti (1) tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, (2) benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlss: *tanah ini discdiakan untuk madrasah atau masjid*, dan (3) hadiah atau pemberian yang bersifat suci.¹²⁰

Tanah wakaf yang kurang manfaat dan kurang optimal dari sisi teori masalah menurut Imam Al Ghozali berarti kurang memberikan kemaslahatan dalam tujuan agama (hifdzu ad-din). Menjaga agama dalam konteks kemaslahatan pemanfaatan tanah wakaf sangat terkait dengan tujuan wakaf

¹¹⁸ Rachmadi, Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm.5.

¹¹⁹ *Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973 Hlm. 457.*

¹²⁰ "https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakaf Diakses 9 Desember 2022."

yaitu untuk kesejahteraan umat Islam, baik dalam hal peribadatan (ubudiyah) maupun dalam hal ekonomi dan kemasyarakatan.

Dalam perspektif teori masalah menurut Imam Al Ghazali, pemanfaatan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan dharuriyah (primer). Kemaslahatan dharuriyah merupakan kebutuhan yang harus ada untuk menegakkan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan bahkan munculnya ancaman terhadap eksistensi wakaf.

Dalam teori masalah Al-Ghazali, wakaf adalah instrumen syariah yang sangat penting karena mewujudkan prinsip memelihara lima kebutuhan pokok (maqashid syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan cara mentransfer kepemilikan harta untuk manfaat abadi, menjamin kesejahteraan umum (masalah umum) melalui tujuan daruriyyat (kebutuhan mendesak) seperti pendidikan, kesehatan, dan ibadah, sekaligus berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dan menolak mudharat, sehingga wakaf menjadi sarana mencapai masalah dunia-akhirat.

Wakaf yang berarti menahan harta pokok dan mendistribusikan manfaatnya secara terus menerus (sadaqah jariyah), sangat sejalan dengan prinsip masalah Al Ghazali:

1. Pemeliharaan Harta (hifz al Mal); Wakaf berfungsi menjaga keutuhan harta benda (aset tetap) agar tidak lenyap, sementara manfaat atau hasilnya

dapat terus mengalir untuk kemaslahatan umat. Hal ini secara langsung mendukung tujuan pemeliharaan harta dalam jangka panjang.

2. Kemaslahatan Berkelanjutan: Wakaf, terutama wakaf produktif, menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (misalnya, pembangunan sekolah, rumah sakit, atau sumber air). Manfaat yang terus mengalir ini merupakan perwujudan nyata mengambil manfaat dan menolak kemudaratan bagi masyarakat luas.
3. Masalah Mursalah: Sejumlah bentuk wakaf kontemporer, seperti wakaf uang dan wakaf produktif modern, kerap dibenarkan melalui pendekatan masalah mursalah, yakni pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil tekstual, tetapi tetap sejalan dengan tujuan umum syariat. Para ulama, merujuk pada kerangka berpikir Al Ghozali, membolehkan inovasi dalam bentuk wakaf asalkan kemaslahatannya nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Secara ringkas Al Ghozali memandang bahwa hukum Islam, termasuk anjuran dan aturan mengenai wakaf, bertujuan untuk merealisasikan kebaikan (manfaat) bagi manusia, dan wakaf adalah salah satu instrumen sosial ekonomi yang paling efektif.

Menurut Imam Al-Ghazali, *masalah* pada dasarnya sebagai upaya meraih manfaat dan menolak kemudaratan (bahaya). Namun, secara spesifik dalam hukum Islam, Masalah adalah pelestarian terhadap lima tujuan dasar syariah (*Usul al-Khamsah*), yaitu:

1. Hifz al-Din (Memelihara Agama)
2. Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)
3. Hifz al-Aql (Memelihara Akal)
4. Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan)
5. Hifz al-Mal (Memelihara Harta)

Pengelolaan tanah wakaf yang tidak optimal, stagnan, atau terbengkalai dianggap bertentangan dengan prinsip Maslahah karena melanggar aspek-aspek di atas.

Tanah wakaf yang tidak optimal merupakan aset wakaf yang dibiarkan kosong, tidak memiliki sertifikasi legal yang jelas, dikelola oleh Nazhir (pengelola) yang tidak kompeten, atau tidak menghasilkan nilai ekonomi/sosial bagi *Mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Dengan pisau bedah analisis teori masalah menurut Imam al-Ghazali berdasarkan 5 prinsip *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer) dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Pelanggaran terhadap Hifz al-Mal (Memelihara Harta)

Ini adalah aspek yang paling terdampak secara langsung. Dalam pandangan Al-Ghazali, harta harus dijaga dan dikembangkan, bukan disia-siakan (*Tabdzir*). Tanah wakaf adalah aset umat. Membiarkannya tidur tanpa produktivitas sama dengan menelantarkan harta. Dampaknya, nilai aset tanah mungkin naik (capital gain), namun nilai manfaatnya adalah nol. Jika tanah tersebut diserobot orang lain karena lemahnya pengawasan/legalitas, maka terjadi hilangnya harta umat, yang merupakan *Mafsadah* (kerusakan) besar.

2. Pelanggaran terhadap Hifz al-Din (Memelihara Agama)

Wakaf adalah ibadah *maliyah* (ibadah harta) yang tujuannya untuk *Taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pahala wakaf mengalir selama manfaatnya mengalir. Jika tanah tidak dikelola optimal, aliran manfaat terhenti. Ini menghambat tujuan religius wakif (orang yang berwakaf) untuk mendapatkan amal jariyah. Selain itu, pengelolaan yang buruk (korupsi atau sengketa) dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Islam, yang secara tidak langsung mencederai citra agama (*Din*).

3. Pelanggaran terhadap Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Tujuan akhir wakaf produktif seringkali untuk menopang kehidupan kaum dhuafa (fakir miskin) atau untuk kemaslahatan umat. Ketika tanah wakaf terbengkalai, potensi untuk kemaslahatan umat akan hilang. Kegagalan mengelola tanah ini berarti gagal memberikan sarana pendukung kehidupan bagi mereka yang membutuhkan, yang bertentangan dengan perlindungan jiwa.

4. Pelanggaran terhadap Hifz al-Aql (Memelihara Akal) & Hifz al-Nasl (Keturunan).

Hasil surplus wakaf produktif seharusnya bisa dialirkan untuk kemaslahatan umat. Ketidakefektifan pengelolaan tanah wakaf memutus rantai dukungan ini, membiarkan potensi generasi penerus umat menjadi lemah karena kurangnya dukungan finansial yang seharusnya bisa disediakan oleh aset wakaf tersebut.

Lebih lanjut Al-Ghazali membagi masalah menjadi tiga tingkatan, dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Pengelolaan wakaf yang buruk seringkali gagal bahkan di tingkat paling dasar, yaitu:

1. Gagal pada Level Dharuriyyat (Primer):

Jika tanah wakaf hilang atau tidak optimal atau terbengkelai dalam pengelolaannya, maka eksistensi wakaf itu sendiri musnah. Ini adalah pelanggaran fatal.

2. Gagal pada Level Hajiyyat (Sekunder):

Tanah ada, tapi tidak produktif. Umat mengalami kesulitan (masyaqqah) ekonomi yang seharusnya bisa diringankan jika tanah tersebut menjadi kebun produktif atau ruko sewaan.

3. Gagal pada Level Tahsiniyyat (Tersier/Pelengkap):

Pengelolaan tidak profesional, tidak transparan, atau tidak menggunakan teknologi modern, sehingga hasil yang didapat minim dan tidak "indah" atau maksimal secara etika manajemen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf yang tidak optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatannya adalah bentuk mafsadah (kerusakan) karena:

- a. Menyia-nyiakan potensi ekonomi umat (Mubazir).
- b. Mengkhianati amanah Wakif.
- c. Menghilangkan hak penerima manfaat (*Mauquf 'alaih*).

Oleh karena itu, melakukan reformasi pengelolaan (dari pasif menjadi produktif) bukan sekadar anjuran ekonomi, melainkan

kewajiban syar'i demi menegakkan *Maqasid al-Shari'ah*. Nazhir yang membiarkan tanah wakaf tidur tanpa udzur syar'i dapat dianggap lalai dalam menjaga amanah agama dan harta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari jumlah tujuh tanah wakaf badan hukum yang ada di Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, tanah wakaf belum semua dimanfaatkan secara baik sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf. Kurang dari 50% tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sebagian besar belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Beberapa tanah wakaf tersebut bahkan ada yang masih dikelola oleh pemiliknya, dan ada yang dibiarkan begitu saja atau masih berupa tanah perkebunan.
2. Dalam perspektif masalah al-Ghozali, pengelolaan tanah wakaf nazhir badan hukum di wilayah Gunungkidul seharusnya mendasarkan pada konsep masalah *'ammah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Wakaf, selain merupakan ajaran *diniyyah* (keagamaan) yang berhubungan untuk memelihara agama (*hifdzu ad-din*), juga berhubungan dengan *maslahat hajjiyyat*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk melengkapi dan menyempurnakan kemaslahatan pokok yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat menjaga serta memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tanah wakaf tentu bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan sebaliknya, jika

pemanfaatan tanah wakaf belum optimal berarti belum dapat memenuhi kemaslahatan manusia.

B. Saran

1. Pengurus yayasan atau badan hukum sebagai nadzhir tanah wakaf seyogyanya semaksimal mungkin memanfaatkan tanah wakaf, tidak hanya bermanfaat bagi pribadi wakif, yaitu agar pahala wakif atas tanah tersebut dapat tetap mengalir sesuai dengan harapannya, namun dapat memberikan manfaat bagi sosial atau umat. Tanah wakaf yang belum dimanfaatkan menunjukkan bahwa harapan pahala yang mengalir karena pemanfaatan tanah wakafnya belum dapat berjalan dan masyarakat sebagai penerima manfaat belum dapat menerimanya.
2. Instansi dan kementerian yang menangani perwakafan (BWI dan Kementerian Agama) seyogyanya melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pemanfaatan tanah wakaf. Perlu diperketat dalam proses wakaf, bahwa tanah yang akan diwakafkan memang mendapatkan jaminan agar segera dimanfaatkan. Di samping itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi nadzhir wakaf agar memiliki kemampuan dan jaringan dalam pengelolaan tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, IAIN Surakarta Vol.06, No. 03, (2020), Hlm. 3. n.d.
- Akmal, Riyadh, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah. "TUGAS DAN WEWENANG BADAN WAKAF INDONESIA KALIMANTAN BARAT DALAM MENINGKATKAN KAPABILITAS NAZHIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF." *Al-Usroh* 4, no. 1 (2024): 55–69. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.956>.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya. PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012. www.bimasislam.kemenag.go.id.
- Analisis Data Merupakan Proses Penyederhanaan Data Ke Dalam Bentuk Yang Lebih Mudah Dibaca Dan Diinterpretasikan. Lihat Masri, S. Dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), Hlm. 265. n.d.
- "Apa Itu Wakaf? Ini Pengertian, Hukum, Jenis, Dan Keutamaannya." Accessed December 7, 2025. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/apa-itu-wakaf-ini-pengertian-hukum-jenis-dan-keutamaannya>.
- Arif, Mhd. "TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. II (2023). <https://doi.org/10.54459/almizan.v6iII.590>.
- Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- "Arti Kata Tanggung Jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed March 17, 2025. <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>.
- Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. "Pengertian Nazhir Wakaf." Accessed March 17, 2025. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>.
- Bahar, Moh Syaeful, and Rahmat Dwi Susanto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT KESEWENANG-WENANGAN PENGUSAHA." *JURNAL LEGISIA* 14, no. 2 (2022): 214–31. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.199>.
- Baznas. "Wakaf Termasuk Amalan Sedekah Jariah Artinya Pahala Mengalir Tanpa Henti." Accessed December 7, 2025. <https://baznas.go.id/>.
- BWI, Redaksi. "Keistimewaan dan Keutamaan Wakaf." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, November 10, 2020. <https://www.bwi.go.id/5664/2020/11/10/keistimewaan-dan-keutamaan-wakaf/>.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), Hlm. 19. n.d.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hlm. 221. n.d.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 216. n.d.

- Data Diolah Dari <https://Siwak.Kemenag.Go.Id/> Yang Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2022. n.d.
- Data Diolah Dari <https://Siwak.Kemenag.Go.Id/> Yang Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2022. n.d.
- Departemen Agama RI,. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. CV. Asy Syifa', n.d.
- Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum"... , Hlm. 75. n.d.
- Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014, Hlm. 74. n.d.
- E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Universitas, 1965), Hlm. 234. n.d.
- Faujiah, Ani. "Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf." *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 112–29. <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.343>.
- Fauziah, Hikmah, Hasballah Thaib, Zamaksyari Bin Hasballah, and Utary Maharany. "PERTANGGUNGJAWABAN NAZHIR ATAS PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF : (STUDI KASUS DI TANAH MESJID AL-MUHAJIRIN)." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 3 (2024): 3.
- Fauziyyah, Ni'matul, and Khairil Umami. "Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi:" *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.245>.
- Gunawan, Fahmi, Adnan Mahmud, and Nirwan Umasugi. "PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN KESEJAHTRAAN NURUL BAHAR TOMALOU KOTA TIDORE KEPULAUAN." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (2022): 199–228. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.39>.
- Habibulloh, Habibulloh, Afria Rachmawati, Yeni Rokhilawati, and Gilang Ramadhan. "PROFESIONALISME NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI MASJID AL INAYAH DUSUN MELIK DESA PARIJATAH KULON KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI." *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.69552/ribhuna.v2i2.2110>.
- Hafzi, Ahmad, and Elfia Elfia. "Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5046>.
- Hamidiyah, Emmy, Nur S. Buchori, Arief Rohman Yulianto, Nurul Huda, Hendri Tanjung, and Irfan Syauqi Beik. "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss2.171>.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

- <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/> Diakses 9 Desember 2022. Terdapat Beberapa Perbedaan Dalam Penulisan Nazhir, Yaitu Kadang Kala Disebut Dengan Istilah Nadzir Dan Kadang Kala Ditulis Dengan Nazhir. Jika Melihat Asal Kata Nazhir Berasal Dari Bahasa Arab نظر-ينظر - نظرا , Maka Berdasarkan Pedoman Transliterasi Arab-Latin Yang Diatur Dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Dan Nomor Nomor: 0543b//U/1987 Kata Tersebut Ditulis Dalam Transliterasi Menjadi Nazara Atau Nazir Dengan Titik Di Bawah Huruf z. Kamus Besar Bahasa Indonesia Menuliskannya Dengan Istilah Nazir Dan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Digunakan Istilah Nazhir. Dalam Tesis Ini Digunakan Istilah Nazhir Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. n.d.
- <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html> Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2022. n.d.
- Iman. “Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.” Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id, November 13, 2024. <https://www.bwi.go.id/10896/2024/11/13/peraturan-bwi-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pengelolaan-dan-pengembangan-harta-benda-wakaf/>.
- Imawan, Dzulkifli Hadi, and Roem Syibly. *Fikih Perwakafan: Dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning Di Pesantren Mlangi Yogyakarta*. Cetakan Pertama. Diva Press, 2020.
- Isman, Isman, Syamsul Hidayat, and Risdayani Risdayani. “HAK PENGELOLAAN WAKAF DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NAZHIR: Kajian Putusan Nomor 460/K/AG/2019.” *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2024): 353–78. <https://doi.org/10.29123/k4q7mx84>.
- Jaenudin, Jejen, Siska Lis Sulistiani, and Ramdan Fawzi. “Analisis Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Terhadap Kinerja Nazhir Menurut Hukum Islam Dan UU Wakaf.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 1 (2025): 33–38. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i1.18147>.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet Ke-6 (Malang: Bayumedia, 2012), Hlm. 46. n.d.
- Judijanto, Loso, HM Ridlwan Hambali, Abdullah Sani, Hendriyanto Hendriyanto, and Putri Zafira Ruhliandini. “Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif.” *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): 88–99.
- Kholid, Hendra, and Agisca Arifien. “Peran Nazir Dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Di Kota Tegal.” *Al-Mi’thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2024): 11–24.
- Kudaedah, Nur Asiah. “MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

- Kudaedah, Nur Asiah. "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 1 (2020): 118–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Kusumah, Danial. "Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf yang Berdaya." La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 1 (2023): 15–22.
- Lailita, Farhana Nur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. "STUDI ANALISIS PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU." Jurnal Hikmatina 3, no. 2 (2021): 2.
- L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,. 1983), Hlm. 203. n.d.
- LLM, Abdurrahman Alfaqih, S. H. , M. A. "Selain Yayasan, Berikut Ini yang Bisa Jadi Nazhir Wakaf | Klinik Hukumonline." September 20, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/selain-yayasan--berikut-ini-yang-bisa-jadi-nazhir-wakaf-lt602b2e4c1bec8/>.
- Marwan, Marwan, and Nur Insani. "Kedudukan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo." Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 2, no. 1 (2022): 12–24. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1911>.
- Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), Hlm. 4. n.d.
- "Mengenal Wakaf: Dasar Hukum, Jenis Dan Rukunnya." Accessed December 7, 2025. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/wakaf-adalah/>.
- Mubarok, Jaih. "Wakaf Produktif: Paradigma Wakaf Dan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi" Hlm.17. Refika Offset, 2008.
- Mudloaf, Khoiruddin Nasution, and A. Dardiri Hasyim. "Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat Di Kota Surakarta 2024." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 11, no. 01 (2025). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i01.16705>.
- Muhammad Taufiq. Al Masalah Sebagai Sumber Hukum Islam: Study Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al Din Al Thufi. Cetakan Pertama. Pustaka Egaliter, 2022.
- Muhammad Yunus,. Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973 Hlm. 457. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973.
- Muslim Abdurrahman, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009), Hlm. 94. n.d.
- Natzir, Firman, Muhammadiyah Amin, and Hamzah Hasan. "Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Tanah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap." KALOSARA: Family Law Review 4, no. 2 (2024): 76–86. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i2.9110>.
- Nazhir Badan Hukum Dalam Data Ini Adalah Nazhir Badan Hukum Selain Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Dan Persyarikatan Muhammadiyah, Dikarenakan Kedua Badan Hukum Tersebut Merupakan Organisasi

- Keagamaan Dan Kemasyarakatan Yang Besar Di Indonesia Dengan Terstruktur Dari Tingkat Pusat Sampai Daerah. n.d.
- Nuridin, Nuridin, and Yusup Hidayat. "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1669>.
- "(PDF) Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." ResearchGate, ahead of print, August 6, 2025. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.
- "PELATIHAN TATA KELOLA NAZHIR WAKAF (PONDOK PESANTREN MATHOLI'UL ANWAR LAMONGAN) | Jurnal Pengabdian Masyarakat SENSASI." Accessed December 7, 2025. <https://sensasi.upnjatim.ac.id/index.php/sensasi/article/view/37>.
- "Pengertian Wakaf." Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id, n.d. Accessed December 7, 2025. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.
- Putra, Trisno Wardy, and Riskayanti M. "PENGELOLAAN WAKAF BERBASIS PROFESIONALISME NAZHIR DI DESA BULO-BULO KABUPATEN JENEPONTO." *Jurnal Ar-Ribh* 4, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6155>.
- Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.
- Rachmadi, Usman. Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm.5. Sinar Grafika, 2013.
- Rahmadi, Rahmadi. "Pengembangan SDM Bagi Nazhir Wakaf Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi." *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 72–80. <https://doi.org/10.32332/d.v5i1.6432>.
- Rahmania, Nurul, Wardatul Jannah, and A. Syatir Sofyan. "Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.78-100>.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, Hlm. 7. Rajawali; i Pres, 2009.
- Shaifudin, Rafi Nur, and A'rasy Fahrullah. "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 95–105. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.
- Sherafat Ali Hasymi, "Management of Waqf: Past and Present," Dalam *Hasmat Basyar* (Ed.), *Management and Development of Auqaf Properties*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987), Hlm. 21. n.d.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hlm. 53. n.d.
- Sundari, Siti. “Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0.” *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 1.
- Suryamah, Aam, and Helza Nova Lita. “PENGATURAN PENGELOLAAN DANA WAKAF SEBAGAI MODAL UNTUK KEGIATAN BISNIS OLEH YAYASAN.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 240–58.
- Susilawati, Nilda, Ita Guspita, and Dedy Novriadi. “Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021): 21–30. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.
- Suyanto, Suyanto, and Wulpiah Wulpiah. “Optimizing the Role of Nazhir in the Development of Productive Waqf.” *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2025): 201–14. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6542>.
- Syaifulloh, Hamli, Muhammad Khaerul Muttaqien, and Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah. “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum.” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 275–90. <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290>.
- Taufiq Hamami. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tatanusa, 2003.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), Hlm. 40. n.d.
- Uyun, Heaven Khisanun, and Akhmad Husaini. “Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.5061>.
- Wardiman, Dadi, and Nurrohman. “Maslahah Sebagai Landasan Transformasi Undang-Undang Wakaf Di Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Kesejahteraan Sosial.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 2 (2025): 411–21. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i2.5884>.
- Wibisono, Vina Fithriana, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman. “Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf.” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>.
- Zuhaeli, Wahbah. *Wahbah Zuhaeli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Hal. 231. Jilid 10, 231 AD.

LAMPIRAN

LAMPIRAN



Nomor : 96/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/IX/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Mukotip, S. Ag. M. Pd. I.
Kepala Kantor Kemenag Gunungkidul
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Ahmad Mun'im
NIM : 22913030
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 087838793355

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Wilayah Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun 2024-2025)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 16 September 2025

Ketua Prodi



Dr. Mukfli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Halaman Foto foto



Foto bersama pak Dukuh Asem Lulang Bapak Alex Nugroho.



Foto wawancara dengan Pak Dukuh Nongko Sepet, Bapak Karyono



Foto Pondok Pesantren Baitul Quran



Foto Yayasan Al Falah



Foto Yayasan Majelis At Turots Al Islami



Foto Yayasan Daarul Birr Ismail



Foto Yayasan Roudhlotul Al Abadia



Foto Yayasan Bibismillah



Foto Yayasan An Nahl



**SURAT PENUNJUKAN
PEMBIMBING TESIS
No: 025/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IX/2025**

Bismillahirrahmanirrahiem

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026:


Nama : Ahmad Mun'im
No. Mahasiswa : 22913030
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di KUA Wilayah Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun 2024-2025)**
Masa Berlaku s/d : 19 Maret 2026
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 September 2025
25 Robiul Awwal 1447 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Ketua,


Dzukifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ahmad Mun'im NIM : 22913030
Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM DALAM
PENGELOLAAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi
Kasus di KUA Wilayah Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun
2024-2025)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syiby, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18/9 2025	Penjelasan Rumusan Masalah	
2	29/9-2025	Penjelasan Metode Penelitian	
3	03/10 2025	Problematika wakaf badan Hukum	
4	03/11 2025	Kondisi Gambaran Umum	
5	07/12 2025	Pembahasan	
6	12/12 2025	Penjelasan kutipan & Zotero	
7	12/1 2026	Kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah	
8	13/1 2026	ACC untuk diberikan ijin	

Yogyakarta, _____

Mengetahui
Kaprodik

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 130/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Mun'im
Nomor Induk Mahasiswa : 22913030
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**TANGGUNG JAWAB NAZHIR BADAN HUKUM DALAM
PENGELOLAAN HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi
Kasus di Wilayah Gunungkidul D. I. Yogyakarta Tahun 2024-2025)”**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **16% (Enam Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 21 Februari 2026
Kaprosdi IAIPM



Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Mun'im
NIM : 22913030
TTL : Gunungkidul, 18 Mei 1974
Alamat : Trimulyo 2 04/02 Kepek Wonosari Gunungkidul
Pekerjaan : PNS
Tempat Tugas : KUA Playen Gunungkidul D.I. Yogyakarta

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN WONOSARI 3 (1986)
SMP NEGERI 1 WONOSARI (1989)
SMA NEGERI PLERED (1992)
UCY (2002)

C. RIWAYAT PEKERJAAN

KUA Banguntapan (2003-2008)
Kanwil Kemenag DIY (2008-2009)
KUA Wonosari (2009-2016)
KUA Playen (2016-2017)
KUA Purwosari (2017-2019)
KUA Ponjong (2020-2024)
KUA Playen (2025-sekarang)